

PUTUSAN

NO : 1386 / PID. B / 2008 / PN. Jkt. Bar.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatukan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: JAT LIE CHANDRA alias CECE.
Tempat Lahir	: Jakarta.
Umur / Tanggal Lahir	: 39 Tahun / 21 Desember 1967.
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Komplek Griya IntiSantosa Blok J No. 27 Jl Lestari Jakarta Utara.
Agama	: Budha.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan	: SLTA.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. SP-Han / B.9-186/ XI/ 2007/Dit.Narkoba tanggal 27 Nopember 2007, sejak tanggal 27 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 16 Desember 2007 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. 53/ E.2 / Epp / 12 / 2007 tanggal 10 Desember 2007, sejak tanggal 17 Desember 2007 sampai dengan 25 Januari 2008;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 09 Januari 2008 No.30 / Pen. Pid. B / 2008 / PN. Dpk, sejak tanggal 26 Januari 2008 sampai dengan 24 Pebruari 2008;
4. Perpanjangan WakilKetua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 Pebruari 2008 No.195 / Pen. Pid.B / 2008 / PN. Dpk, sejak tanggal 25 Pebruari 2008 sampai dengan 25 Maret 2008 ;
5. Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2008 No. Print - 4013 / 0.1.12 / Ep / 03 / 2008 sejak tanggal 25 Maret 2008 sampai dengan 13 April 2008;
6. Perpanjangan WakilKetua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 02 April 2008 No.412 / Pen. Pid.B / 2008 / PN. Dpk, sejak tanggal 14 April 2008 sampai dengan 13 Mei 2008 ;
7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 28 April 2008 berdasarkan Penetapan No.1386/Pen.Pid.B/ 2008 sejak tanggal 28 April 2008 sampai dengan tanggal 27 Mei 2008 ;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Mei 2008 No.1386 / Pid.B / 2008 / PN. JKT. BAR, sejak tanggal 28 Mei 2008 sampai dengan tanggal 26 Juli 2008 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Juli 2008 No.324 / Pen. Pid.B / 2008, sejak tanggal 27 Juli 2008 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2008 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 26 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 25 September 2008 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama : M. Jaya. SH. MH. MM, Yopi Gunawan.SH, Ida Rosida.SH, Didik Puguh Indarto.SH, Devry Edward Lasi.SH, Para Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum " M. JAYA & PARTNERS " yang beralamat di Mangga Dua Square Lantai 2 BP 21-24, BP 22 A- 24 A, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2008 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara dan surat - surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi dan terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti ;

Telah memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 28 Agustus 2008 yang pada intinya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JAT LIE CHANDRA alias CECE**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika " diancam pidana dalam 59 ayat (1) huruf e Jo Ayat (2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan melakukan tindak pidana " *memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika* ", sebagaimana diatur dakwaan kedua Subsidair 62 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAT LIE CHANDRA als CECE** dengan **PIDANA MATI**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Barang bukti yang disita dari terdakwa **JAT LIE CHANDRA als CECE** sebagai berikut :
 - 1) Barang bukti yang disita di Jl. Kedodong Blok A Kav. 220, Cinere, Kec. Limo, Depok, di dalam kamar **AHMAD ALBAR** berupa sebuah tas berisi 2 (dua) buah bong sebagai alat pengisap shabu dari botol You C1000, satu buah sedotan plastik dan satu buah sedotan yang terbuat dari kaca,

66(enam puluh enam) bungkus plastik klip transparan dan satu buah korek api, disita sewaktu dilakukan penangkapan tanggal 26 November 2007.-
Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) Barang bukti yang disita sewaktu dilakukan penggeledahan di rumahnya Komplek Griya Inti Sentosa, Blok J No. 27, Jl Lestari, Jakarta Utara, berupa:
1. Sebuah botol kecil bekas kosmetik warna putih butek bekas tempat psikotropika diduga jenis shabu.
 2. 34 (tiga puluh empat)lembar @ 10 tablet Erimin 5 diduga psikotropika golongan IV atau sebanyak 340 butir tablet.
 3. 4 (empat) buah buku tabungan tahapan Bank BCA atas nama JAT LIE CHANDRA.
 4. 1 (satu) buku Suer Pundi Bank BII No. Rek. 1-083-018472 atas nama JAT LIE CHANDRA.
 5. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri No. Rek. 120-00-0234766-9 atas nama JAT LIE CHANDRA.
 6. 1 (satu) Kartu Kredit BNI No. 4105 0500 1020 2810 atas nama JAT LIE CHANDRA.
 7. 1 (satu) Kartu Kredit BCA No. 5409 1242 8000 2944 atas nama JAT LIE CHANDRA.
 8. 1 (satu) Kartu Kredit BII No. 5104 8130 0021 6556 atas nama JAT LIE CHANDRA.
 9. 1 (satu) Kartu Kredit Lippo Bank No. 4265 3527 9302 0485 atas nama JAT LIE CHANDRA.
 10. 1 (satu) Kartu Kredit HSBC No. 001 371582 086 atas nama CHANDRA JL.
 11. 4 (empat) lembar catatan - catatan uang.
 12. 1 (satu) buku tulis warna hijau bergaris bertuliskan Classique Design diduga berisi catatan - catatan uang.
 13. 1 (satu) buku tulis warna ungu dan merah jambu bergaris bergambar boneka dan bertulisan Amel diduga berisi catatan -catatan uang.
 14. 1 (satu) buku tulis warna hijau muda bergambar pemain bola Argentina No.18 diduga berisi catatan-catatan uang.
 15. Surat-surat, dokumen-dokumen dan barang-barang bukti lain diduga terkait dengan tindak pidananya.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara

- b. Bahwa barang bukti yang disita di dalam mobil Kijang kapsul warna coklat No. Pol : B 7870 ZO di Parkiran B1 Apartemen Mediterania dan di

Apartemen Taman Anggrek Tower V No. 19 A, Jakarta Barat, berupa butiran tablet psikotropika secara umum dikenal ekstasi dengan jumlah seluruhnya 449.104 butir, setelah diambil/disisihkan untuk kepentingan Puslabfor Pori, US-DEA dan AFP sebanyak 7.096 butir, sehingga sisa seluruhnya tinggal 442.008 butir, dengan rincian sebagai berikut :

1. Satu bungkus plastik besar didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastikbutiran tablet diduga psikotropika jenis ekstasi dengan logo "STAR", "PS", "T", dengan berat 3945 gram atau sebanyak \pm 11.000 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 325 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, US-DEA dan AFP, sehingga sisa tinggal 10.675 butir.
2. Dos I A dengan jumlah 17 plastik berisi ekstasi warna biru berlogo "STAR" dengan berat 34.825 gram atau sebanyak \pm 85.000 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 1.190 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisa tinggal 83.810 butir.
3. Dos I B dengan jumlah 18 plastik berisi ekstasi warna biru berlogo "STAR" dengan berat 38.948 gram atau sebanyak \pm 90.000 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 1.260 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisa tinggal 88.740 butir.
4. Dos II dengan jumlah 22 plastik berisi ekstasi warna kuning berlogo "PS" dengan berat 6.330 gram atau sebanyak \pm 21.420 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 640 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisa tinggal 20.780 butir.
5. Dos III dengan jumlah 11 plastik berisi ekstasi warna krem berlogo "PANAHI" dengan berat 14.817 gram atau sebanyak \pm 54.550 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 770 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisa tinggal 53.780 butir.
6. Dos IV dengan jumlah 23 plastik berisi ekstasi warna krem berlogo "T", "MITSUBISHI", "PANAHI" dengan berat 30.699 gram atau sebanyak \pm 113.900 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 1.670 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisa tinggal 112.230 butir.
7. Dos V dengan jumlah plastik berisi ekstasi berwarna pink berlogo "BINTANG" dengan berat 23.798 gram atau sebanyak \pm 55.000 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 775 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisa tinggal 54.225 butir.
8. Dos VI dengan jumlah 5 plastik berisi ekstasi berwarna krem, biru, pink, dan kuning berlogo " STAR", "T", "MITSUBISHI", "BINTANG" dan 7 toples

warna biru, pink, krem, dengan berat 6.592 gram atau sebanyak \pm 18.234 butir, kemudian diambil / disisihkan sebanyak 466 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisa tinggal 17.768 butir dan 11 bungkus bubuk (ekstasi hancur) seberat 429 gram dan satu bubuk ekstasi rusak seberat 176 gram.

9. Dos VII berisi 24 kaleng Red Phosporus @ 500 gram, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 2 kaleng untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisa tinggal 22 kaleng.
10. Iodium kristal 500 gram sebanyak 3 (tiga) botol, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 1 botol untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisa tinggal 2 botol.
11. Uang rupiah sebanyak Rp. 925.000.000,- dan mata uang Singapura \$ 70.000,-
12. Surat - surat, dokumen - dokumen, catatan-catatan dan barang - barang bukti lain diduga terkait dengan tindak pidananya.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Cristian ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah memperhatikan pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum tertanggal 8 September 2008 ;

Yang pada intinya memohon :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JAT LIE CHANDRA alias CECE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud baik dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c jo. Ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika maupun Pasal 62 Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;
2. Membebaskan Terdakwa JAT LIE CHANDRA alias CECE oleh karena itu dari segala dakwaan (*vrijspraak*) dan memulihkan hak Terdakwa JAT LIE CHANDRA alias CECE dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat semula;
3. Menyatakan bahwa barang bukti sebagaimana dimaksud dalam butir tuntutan nomor 3 huruf a butir 2 dan huruf b adalah bukan milik Terdakwa JAT LIE CHANDRA alias CECE, serta memerintahkan agar barang bukti pada butir tuntutan nomor 3 huruf a butir 2 yaitu barang bukti dengan masing-masing nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang pada intinya tetap pada tuntutan ;

Telah mendengar Duplik dari Penasehat Hukum yang pada intinya juga tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan dakwaan tertanggal 25 Maret 2008, yang materinya adalah sebagai berikut :

KESATU

Primiair :

Bahwa ia terdakwa **JAT LIE CHANDRA** alias **CECE** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan bersekutu dengan 2 (dua) orang saksi Warganegara Malaysia bernama **CHUA LIK CHANG** als **ASIOK** als **KENT** als **JIMMY BUDIANTO** (*telah meninggal dunia karena sakit pada tgl. 08 Maret 2008*), dan **LIM JIT WEE** als **KIM** (*perkaranya diajukan dalam berkas tersendiri*) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 November 2007 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain di bulan November 2007, bertempat di Apartemen Mediterania dan Apartemen Taman Anggrek Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengedarkan dan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Golongan I secara terorganisasi*, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2007 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di rumah kontrakan terdakwa Jl. Kedondong Kav. 220 Blok A RT. 01/06 Kel. Cinere, Kec. Limo Kota Depok, yang dilakukan oleh Tim DIT IV/TP NARKOBA dan KT BARESKRIM POLRI yaitu GUSTI BACHRI, SE, Msi dan TIYAS HABIBI berawal dari

hasil perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus Psikotropika (ekstasi) yang terjadi pada tanggal 21 November 2007 dan Polisi melakukan penggeledahan di Apartemen Taman Anggrek Tower 5 lantai 19 kamar Nomor 19 A Jakarta Barat, dan didapatkan barang bukti sebagai berikut :

- a. 7 (tujuh) kantong plastik ekstasi dengan logo "STAR", "PS", "T" dengan berat total 3.945 gram.
- b. sebanyak + 11.000 butir.
- c. Dus I A, dengan jumlah 17 plastik berisi ekstasi warna biru, logo "STAR" sebanyak + 85.000 butir, dengan berat 34.825 gram brutto.
- d. Dus I B, dengan jumlah 18 plastik berisi ekstasi warna biru logo "STAR" sebanyak + 90.000 butir dengan berat 38.948 gram brutto.
- e. Dus II, sebanyak 22 plastik ekstasi warna kuning logo "PS", sebanyak + 21.420 butir, dengan berat 6.330 gram brutto.
Dus III, sebanyak 11 plastik dengan jumlah + 45.550 butir warna krem logo "PANAHA", dengan berat 14.817 gram brutto.
Dus IV, dengan jumlah 23 plastik berisi ekstasi, warna krem logo "T", "MITSUBISHI", "PANAHA", sebanyak + 113.900 butir dengan berat 30.699 gram brutto.
Dus V, dengan jumlah 11 plastik ekstasi warna pink logo "BINTANG", sebanyak + 55.000 butir dengan berat 23.798 gram brutto.
- f. Dus VI, dengan jumlah 5 plastik ekstasi warna krem, biru, pink dan kuning logo "STAR", "T", "MITSUBISHI", "BINTANG", dan 7 toples warna biru, pink, dan krem, dengan berat 6.592 gram brutto, sebanyak + 18.234 butir dan 11 bungkus bubuk (ekstasi hancur) sebanyak 429 gram dan satu bungkus bubuk ekstasi rusak seberat 176 gram.

Sehingga jumlah total ekstasi seluruhnya adalah **449.104** (*empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat*) butir dan barang bukti berupa ekstasi tersebut

adalah merupakan bagian barang yang terdakwa perintahkan kepada saksi LIM JIT WEE als KIM untuk diantar/diedarkan sesuai pesanan. Sedangkan uang sebesar **Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah)** dan uang Dollar Singapura sebesar **\$ 70.000,-** adalah uang dari hasil penjualan ekstasi dan ditemukan dalam kamar COW YE als ANDREW (DPO) di Apartemen Mediterania Tower D Lantai 30 kamar 30 KH yang juga merupakan tempat tinggal saksi LIM JIT WEE als KIM.

- Bahwa terdakwa bertemu dengan LIM JIT WEE als KIM (terdakwa dalam berkas yang lain) sebanyak 2 sampai 3 kali diantaranya di Hero Mall Anggrek ; di Apartemen Anggrek ; di Apartemen mediterania tower D No 30 KH dengan maksud untuk menyuruh CHUA LIK CHANG als A SIOK als KENT als JIMMY BUDIANTO BUDIANTO (*telah meninggal dunia karena sakit pada tgl. 08 Maret 2008*) untuk mengantarkan ekstasi ke suatu tempat.
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali menyuruh LIM JIT WEE als KIM (terdakwa dalam berkas yang lain) mengantar ekstasi pada sekitar bulan November 2007 dan mengantar ekstasi yang sudah di pesan tersebut dari mobil ke mobil dalam keadaan mobil tersebut tidak terkunci atas perintah terdakwa melalui telepon dan LIM JIT WEE als KIM (terdakwa dalam berkas yang lain) menerima gaji sebesar US\$ 2.200 (± 7.000 Ringgit Malaysia) sekitar Nopember 2007 dan ekstasi tersebut diambil dari Apartemen Taman Anggrek Tower 5 lantai 19 kamar Nomor 19 A Jakarta Barat selanjutnya atas perintah terdakwa saksi LIM JIT WEE als KIM mengantarkan ke dalam Mall Taman Anggrek disekitar tempat Ice Skiting dan diterima oleh ARIFIN (DPO).
- Namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Tim DIT IV/TP NARKOBA dan KT BARESKRIM POLRI berdasarkan hasil perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus Psikotropika (ekstasi) karena

tertangkapnya **CHUA LIK CHANG** als **ASIOK** als **KENT** als **JIMMY BUDIANTO** (telah meninggal dunia karena sakit pada tgl.08 Maret 2008), dan **LIM JIT WEE** als **KIM** (perkaranya diajukan dalam berkas tersendiri) yang akhirnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Badan Reserse Kriminal POLRI DIT IV/TP NARKOBA dan KT BARESKRIM POLRI untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 28/KNF/2008 tanggal 05 Februari 2008 menyimpulkan bahwa barang bukti No. 1a s/d 1c, 2, 3, 4, 5,6,a s/d 6 c, 7,8.(1) s/d 8.(12),8.(13a) s/d 8.(13.j), 8(14b), 8.(14d), 8.(14e), 8.(14h),8.(15a) dan 8.(15b) sebagaimana tersebut dalam Berita Acara adalah Positif mengandung **MDMA (Metilendioksimetamfetamina/ekstasy)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang diperiksa dan ditandatangani oleh :

1. **H. YULIANTONO, Bsc, Dpl.T.** (Komisaris Besar Polisi NRP. 52070114, Kepala Departemen Kimia Biologi Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI).
 2. **Drs. BAMBANG TJAHYONO, Apt, MS.** (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 54080448, Kepala Unit Narkotika dan Obat Berbahaya Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI).
 3. **TOMMY WIDODO, A, Amd.** (Inspektur Polisi Satu NRP. 79052170, Laboran Pratama I Narkoba Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI).
- TRI WIDIASTUTI, S,Si,Apt,** (Inspektur Polisi Satu NRP. 76030928, Laboran Pratama I Narkoba Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI).

Perbuatan Terdakwa JAT LIE CHANDRA als CECE diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.-

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **JAT LIE CHANDRA** alias **CECE** baik bertindak sendiri - sendiri maupun bersama - sama dan bersekutu dengan 2 (dua) orang tersangka Warganegara Malaysia bernama **CHUA LIK CHANG** als **ASIOK** als **KENT** als **JIMMY BUDIANTO** (*telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal. 08 Maret 2008*), dan **LIM JIT WEE** als **KIM** (perkaranya diajukan dalam berkas tersendiri) yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2007 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak - tidaknya dalam suatu waktu lain di bulan November 2007, bertempat di Apartemen Mediterania dan Apartemen Taman Anggrek Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengedarkan Psikotropika Golongan I**, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2007 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di rumah kontrakan terdakwa Jl. Kedondong Kav. 220 Blok A RT. 01/06 Kel. Cinere, Kec. Limo Kota Depok, yang dilakukan oleh Tim DIT IV/TP NARKOBA dan KT BARESKRIM POLRI yaitu GUSTI BACHRI, SE, Msi dan TIYAS HABIBI berawal dari hasil perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus Psikotropika (ekstasi) yang terjadi pada tanggal 21 November 2007 dan Polisi melakukan penggeledahan di Apartemen Taman Anggrek Tower 5 lantai 19 kamar Nomor 19 A Jakarta Barat, dan didapatkan barang bukti sebagai berikut :

- a. 7 (tujuh) kantong plastik ekstasi dengan logo "STAR", "PS", "T" dengan berat total 3.945 gram.
- b. sebanyak + 11.000 butir.
- c. Dus I A, dengan jumlah 17 plastik berisi ekstasi warna biru, logo "STAR" sebanyak + 85.000 butir, dengan berat 34.825 gram brutto.
- d. Dus I B, dengan jumlah 18 plastik berisi ekstasi warna biru logo "STAR" sebanyak + 90.000 butir dengan berat 38.948 gram brutto.
- e. Dus II, sebanyak 22 plastik ekstasi warna kuning logo "PS", sebanyak + 21.420 butir, dengan berat 6.330 gram brutto.
- f. Dus III, sebanyak 11 plastik dengan jumlah + 45.550 butir warna krem logo "PANAHA", dengan berat 14.817 gram brutto.
- g. Dus IV, dengan jumlah 23 plastik berisi ekstasi, warna krem logo "T", "MITSUBISHI", "PANAHA", sebanyak + 113.900 butir dengan berat 30.699 gram brutto.
- h. Dus V, dengan jumlah 11 plastik ekstasi warna pink logo "BINTANG", sebanyak + 55.000 butir dengan berat 23.798 gram brutto.
- i. Dus VI, dengan jumlah 5 plastik ekstasi warna krem, biru, pink, dan kuning logo "STAR", "T", "MITSUBISHI", "BINTANG", dan 7 toples warna biru, pink, dan krem, dengan berat 6.592 gram brutto, sebanyak + 18.234 butir dan 11 bungkus bubuk (ekstasi hancur) sebanyak 429 gram dan satu bungkus bubuk ekstasi rusak seberat 176 gram.

Sehingga jumlah total ekstasi seluruhnya adalah **449.104 (empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat) butir** dan barang bukti berupa ekstasi tersebut adalah merupakan bagian barang yang terdakwa perintahkan kepada saksi LIM JIT WEE als KIM untuk diantar/diedarkan sesuai pesanan, Sedangkan uang sebesar **Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah)** dan uang Dollar Singapura sebesar **\$ 70.000,-** adalah uang dari hasil penjualan ekstasi dan ditemukan dalam kamar Cow Ye als Andrew (DPO) di Apartemen Mediterania Tower D Lantai 30

- kamar 30 KH yang juga merupakan tempat tinggal saksi LIM JIT WEE als KIM.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan LIM JIT WEE als KIM (terdakwa dalam berkas yang lain) sebanyak 2 sampai 3 kali diantaranya di Hero Mall Anggrek, di Apartemen Anggrek, di Apartemen mediterania tower D No 30 KH dengan maksud untuk menyuruh CHUA LIK CHANG als A SIOK als KENT als JIMMY BUDIANTO BUDIANTO (*telah meninggal dunia karena sakit pada tgl. 08 Maret 2008*) untuk mengantarkan ekstasi ke suatu tempat.
 - Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali menyuruh LIM JIT WEE als KIM (terdakwa dalam berkas yang lain) mengantar ekstasi pada sekitar bulan November 2007 dan mengantar ekstasi yang sudah di pesan tersebut dari mobil ke mobil dalam keadaan mobil tersebut tidak terkunci atas perintah terdakwa melalui telepon dan LIM JIT WEE als KIM (terdakwa dalam berkas yang lain) menerima gaji sebesar US\$ 2.200 (\pm 7.000 Ringgit Malaysia) sekitar Nopember 2007 dan ekstasi tersebut diambil dari Apartemen Taman Anggrek Tower 5 lantai 19 kamar Nomor 19 A Jakarta Barat selanjutnya atas perintah terdakwa saksi LIM JIT WEE als KIM mengantarkan ke dalam Mall Taman Anggrek disekitar tempat Ice Skiting dan diterima oleh ARIFIN (DPO).
 - Namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Tim DIT IV/TP NARKOBA dan KT BARESKRIM POLRI berdasarkan hasil perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus Psikotropika (ekstasi) karena tertangkapnya CHUA LIK CHANG als ASIOK als KENT als JIMMY BUDIANTO (*telah meninggal dunia karena sakit pada tgl. 08 Maret 2008*), dan LIM JIT WEE als KIM (*perkaranya diajukan dalam berkas tersendiri*) yang akhirnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Badan Reserse Kriminal POLRI DIT IV/TP NARKOBA dan KT BARESKRIM POLRI untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 28 / KNF / 2008 tanggal 05 Februari 2008 menyimpulkan bahwa barang bukti No. *1a s/d 1c, 2,3,4,5,6,a s/d 6 c, 7,8.(1) s/d 8. (12), 8.(13a) s/d 8.(13.j), 8(14b), 8.(14d), 8.(14e), 8.(14h), 8.(15a) dan 8.(15b)* sebagaimana tersebut dalam Berita Acara adalah Positif mengandung **MDMA (Metilendioksimetamfetamina / ekstasi)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 11 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang diperiksa dan ditandatangani oleh :
 1. **H. YULIANTONO, Bsc, Dpl.T.** (Komisaris Besar Polisi NRP. 52070114, Kepala Departemen Kimia Biologi Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI).
 2. **Drs. BAMBANG TJAHYONO, Apt, MS.** (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 54080448, Kepala Unit Narkotika dan Obat Berbahaya Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI).
 3. **TOMMY WIDODO, A,Amd.** (Inspektur Polisi Satu NRP. 79052170, Laboran Pratama I Narkoba Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI).
 4. **TRI WIDIASTUTI, S,Si,Apt,** (Inspektur Polisi Satu NRP. 76030928, Laboran Pratama I Narkoba Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI).

Perbuatan Terdakwa JAT LIE CHANDRA als CECE diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.-

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **JAT LIE CHANDRA** alias **CECE** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan bersekutu dengan 2 (dua) orang tersangka Warganegara Malaysia bernama **CHUA LIK CHANG** als **ASIOK** als **KENT** als **JIMMY BUDIANTO** (telah meninggal dunia karena sakit pada tgl. 08 Maret 2008), dan

LIM JIT WEE als KIM (perkaranya diajukan dalam berkas tersendiri) yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2007 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya - tidaknya dalam suatu waktu lain di bulan November 2007, bertempat di Apartemen Mediterania dan Apartemen Taman Anggrek Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika Golongan I,*** terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2007 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di rumah kontrakan terdakwa Jl. Kedondong Kav. 220 Blok A RT. 01/06 Kel. Cinere, Kec. Limo Kota Depok, yang dilakukan oleh Tim DIT IV/TP NARKOBA dan KT BARESKRIM POLRI yaitu GUSTI BACHRI, SE, Msi dan TIYAS HABIBI berawal dari hasil perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus Psikotropika (ekstasi) yang terjadi pada tanggal 21 November 2007 dan Polisi melakukan pengeledahan di Apartemen Taman Anggrek Tower 5 lantai 19 kamar Nomor 19 A Jakarta Barat, dan didapatkan barang bukti sebagai berikut :
 - a. 7 (tujuh) kantong plastik ekstasi dengan logo "STAR", "PS", "T" dengan berat total 3.945 gram.
 - b. sebanyak + 11.000 butir.
 - c. Dus I A, dengan jumlah 17 plastik berisi ekstasi warna biru, logo "STAR" sebanyak + 85.000 butir, dengan berat 34.825 gram brutto.
 - d. Dus I B, dengan jumlah 18 plastik berisi ekstasi warna biru logo "STAR" sebanyak + 90.000 butir dengan berat 38.948 gram brutto.
 - e. Dus II, sebanyak 22 plastik ekstasi warna kuning logo "PS", sebanyak + 21.420 butir, dengan berat 6.330 gram brutto.

- f. Dus III, sebanyak 11 plastik dengan jumlah + 45.550 butir warna krem logo "PANAHA", dengan berat 14.817 gram brutto.
- g. Dus IV, dengan jumlah 23 plastik berisi ekstasi, warna krem logo "T", "MITSUBISHI", "PANAHA", sebanyak + 113.900 butir dengan berat 30.699 gram brutto.
- h. Dus V, dengan jumlah 11 plastik ekstasi warna pink logo "BINTANG", sebanyak + 55.000 butir dengan berat 23.798 gram brutto.
- i. Dus VI, dengan jumlah 5 plastik ekstasi warna krem, biru, pink, dan kuning logo "STAR", "T", "MITSUBISHI", "BINTANG", dan 7 toples warna biru, pink, dan krem, dengan berat 6.592 gram brutto, sebanyak + 18.234 butir dan 11 bungkus bubuk (ekstasi hancur) sebanyak 429 gram dan satu bungkus bubuk ekstasi rusak seberat 176 gram.

Sehingga jumlah total ekstasi seluruhnya adalah **449.104 (empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat) butir** dan barang bukti berupa ekstasi tersebut adalah merupakan bagian barang yang terdakwa perintahkan kepada saksi LIM JIT WEE als KIM untuk diantar/diedarkan sesuai pesanan, Sedangkan uang sebesar **Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah)** dan uang Dollar Singapura sebesar **\$ 70.000,-** adalah uang dari hasil penjualan ekstasi dan ditemukan dalam kamar COW YE als ANDREW (DPO) di Apartemen Mediterania Tower D Lantai 30 kamar 30 KH yang juga merupakan tempat tinggal saksi LIM JIT WEE als KIM.

Bahwa terdakwa bertemu dengan LIM JIT WEE als KIM (terdakwa dalam berkas yang lain) sebanyak 2 sampai 3 kali diantaranya di Hero Mall Anggrek ; di Apartemen Anggrek ; di Apartemen mediterania tower D No 30 KH dengan maksud untuk menyuruh CHUA LIK CHANG als A SIOK als KENT als JIMMY BUDIANTO BUDIANTO (telah meninggal dunia karena sakit pada tgl. 08 Maret 2008) untuk mengantarkan ekstasi ke suatu tempat.

- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali menyuruh LIM JIT WEE als KIM (terdakwa dalam berkas yang lain) mengantar ekstasi pada sekitar bulan November 2007 dan mengantar ekstasi yang sudah di pesan tersebut dari mobil ke mobil dalam keadaan mobil tersebut tidak terkunci atas perintah terdakwa melalui telepon dan LIM JIT WEE als KIM (terdakwa dalam berkas yang lain) menerima gaji sebesar US\$ 2.200 (\pm 7.000 Ringgit Malaysia) sekitar Nopember 2007 dan ekstasi tersebut diambil dari Apartemen Taman Anggrek Tower 5 lantai 19 kamar Nomor 19 A Jakarta Barat selanjutnya atas perintah terdakwa saksi LIM JIT WEE als KIM mengantarkan ke dalam Mall Taman Anggrek disekitar tempat Ice Skiting dan diterima oleh ARIFIN (DPO).
- Namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Tim DIT IV/TP NARKOBA dan KT BARESKRIM POLRI berdasarkan hasil perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus Psikotropika (ekstasi) karena tertangkapnya **CHUA LIK CHANG als ASIOK als KENT als JIMMY BUDIANTO** (*telah meninggal dunia karena sakit pada tgl. 08 Maret 2008*), dan **LIM JIT WEE als KIM** (*perkaranya diajukan dalam berkas tersendiri*) yang akhirnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Badan Reserse Kriminal POLRI DIT IV/TP NARKOBA dan KT BARESKRIM POLRI untuk proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:28/KNF/2008 tanggal 05 Februari 2008 menyimpulkan bahwa barang bukti No. *1a s/d 1c, 2,3,4,5,6,a s/d 6 c, 7, 8 .(1) s/d 8. (12), 8.(13a) s/d 8.(13.j), 8(14b), 8.(14d), 8(14e), 8.(14h), 8.(15a) dan 8.(15b)* sebagaimana tersebut dalam Berita Acara adalah Positif mengandung **MDMA (Metilendioksimetamfetamina/ ekstasy)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 11 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika yang diperiksa dan ditandatangani oleh :

1. **H. YULIANTONO, Bsc, Dpl.T.** (Komisaris Besar Polisi NRP. 52070114, Kepala Departemen Kimia Biologi Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI).
2. **Drs. BAMBANG TJAHYONO, Apt, MS.** (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 54080448, Kepala Unit Narkotika dan Obat Berbahaya Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI).
3. **TOMMY WIDODO, A,Amd.** (Inspektur Polisi Satu NRP. 79052170, Laboran Pratama I Narkoba Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI).
4. **TRI WIDIASTUTI, S,Si,Apt,** (Inspektur Polisi Satu NRP. 76030928, Laboran Pratama I Narkoba Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI).

Perbuatan Terdakwa JAT LIE CHANDRA als CECE diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.-

D A N

KEDUA

Primiair

Bahwa ia terdakwa **JAT LIE CHANDRA** alias **CECE** baik ber tindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan bersekutu dengan 2 (dua) orang tersangka Warganegara Malaysia bernama **CHUA LIK CHANG** als **ASIOK** als **KENT** als **JIMMY BUDIANTO** (*telah meninggal dunia karena sakit pada tgl. 08 Maret 2008*), dan **Lim Jit Wee** als **Kim** (*perkaranya diajukan dalam berkas tersendiri*) yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2007 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain di bulan November 2007, bertempat di Apartemen Mediterania dan Apartemen Taman Anggrek Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, Percobaan atau perbantuan mengedarkan Psikotropika Gol I**, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2007 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di rumah kontrakan terdakwa Jl. Kedondong Kav. 220 Blok A RT. 01/06 Kel. Cinere, Kec. Limo Kota Depok, yang dilakukan oleh Tim DIT IV/TP NARKOBA dan KT BARESKRIM POLRI yaitu GUSTI BACHRI, SE, Msi dan TIYAS HABIBI berawal dari hasil perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus Psikotropika (ekstasi) yang terjadi pada tanggal 21 November 2007 dan Polisi melakukan pengeledahan di Apartemen Taman Anggrek Tower 5 lantai 19 kamar Nomor 19 A Jakarta Barat, dan didapatkan barang bukti sebagai berikut :
 - a. 7 (tujuh) kantong plastik ekstasi dengan logo "STAR", "PS", "T" dengan berat total 3.945 gram.
 - b. sebanyak + 11.000 butir.
 - c. Dus I A, dengan jumlah 17 plastik berisi ekstasi warna biru, logo "STAR" sebanyak + 85.000 butir, dengan berat 34.825 gram brutto.
 - d. Dus I B, dengan jumlah 18 plastik berisi ekstasi warna biru logo "STAR" sebanyak + 90.000 butir dengan berat 38.948 gram brutto.
 - e. Dus II, sebanyak 22 plastik ekstasi warna kuning logo "PS", sebanyak + 21.420 butir, dengan berat 6.330 gram brutto.
 - f. Dus III, sebanyak 11 plastik dengan jumlah + 45.550 butir warna krem logo "PANAHA", dengan berat 14.817 gram brutto.
 - g. Dus IV, dengan jumlah 23 plastik berisi ekstasi, warna krem logo "T", "MITSUBISHI", "PANAHA", sebanyak + 113.900 butir dengan berat 30.699 gram brutto.
 - h. Dus V, dengan jumlah 11 plastik ekstasi warna pink logo "Bintang", sebanyak + 55.000 butir dengan berat 23.798 gram brutto.
 - i. Dus VI, dengan jumlah 5 plastik ekstasi warna krem, biru, pink, dan kuning logo "STAR", "T", "MITSUBISHI", "BINTANG", dan 7 toples warna biru, pink, dan krem, dengan berat 6.592 gram brutto, sebanyak + 18.234 butir dan 11 bungkus bubuk

(ekstasi hancur) sebanyak 429 gram dan satu bungkus bubuk ekstasi rusak seberat 176 gram.

Sehingga jumlah total ekstasi seluruhnya adalah **449.104 (empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat) butir** dan barang bukti berupa ekstasi tersebut adalah merupakan bagian barang yang terdakwa perintahkan kepada saksi LIM JIT WEE als KIM untuk diantar/diedarkan sesuai pesanan, Sedangkan uang sebesar **Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah)** dan uang Dollar Singapura sebesar **\$ 70.000,-** adalah uang dari hasil penjualan ekstasi dan ditemukan dalam kamar COW YE als ANDREW (DPO) di Apartemen Mediterania Tower D Lantai 30 kamar 30 KH yang juga merupakan tempat tinggal saksi LIM JIT WEE als KIM.

- Bahwa terdakwa bertemu dengan LIM JIT WEE als KIM (terdakwa dalam berkas yang lain) sebanyak 2 sampai 3 kali diantaranya di Hero Mall Anggrek ; di Apartemen Anggrek ; di Apartemen mediterania tower D No 30 KH dengan maksud untuk menyuruh CHUA LIK CHANG als A SIOK als KENT als JIMMY BUDIANTO BUDIANTO (*telah meninggal dunia karena sakit pada tgl. 08 Maret 2008*) untuk mengantarkan ekstasi ke suatu tempat.
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali menyuruh LIM JIT WEE als KIM (terdakwa dalam berkas yang lain) mengantar ekstasi pada sekitar bulan November 2007 dan mengantar ekstasi yang sudah di pesan tersebut dari mobil ke mobil dalam keadaan mobil tersebut tidak terkunci atas perintah terdakwa melalui telepon dan LIM JIT WEE als KIM (terdakwa dalam berkas yang lain) menerima gaji sebesar US\$ 2.200 (\pm 7.000 Ringgit Malaysia) sekitar Nopember 2007 dan ekstasi tersebut diambil dari Apartemen Taman Anggrek Tower 5 lantai 19 kamar Nomor 19 A Jakarta Barat selanjutnya atas perintah terdakwa saksi LIM JIT WEE als KIM mengantarkan ke dalam Mall Taman Anggrek disekitar tempat Ice Skiting dan diterima oleh ARIFIN (DPO).

- Namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Tim DIT IV/TP NARKOBA dan KT BARESKRIM POLRI berdasarkan hasil perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus Psikotropika (ekstasi) karena tertangkapnya **CHUA LIK CHANG als ASIOK als KENT als JIMMY BUDIANTO** (*telah meninggal dunia karena sakit pada tgl. 08 Maret 2008*), dan **LIM JIT WEE als KIM** (*perkaranya diajukan dalam berkas tersendiri*) yang akhirnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Badan Reserse Kriminal POLRI DIT IV/TP NARKOBA dan KT BARESKRIM POLRI untuk proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 28 / KNF / 2008 tanggal 05 Februari 2008 menyimpulkan bahwa barang bukti No. *1a s/d 1c, 2,3,4,5,6,a s/d 6 c, 7,8.(1) s/d 8. (12), 8.(13a) s/d 8.(13.j), 8(14b), 8.(14d), 8.(14e), 8.(14h), 8.(15a) dan 8.(15b)* sebagaimana tersebut dalam Berita Acara adalah Positif mengandung **MDMA (Metilendioksimetamfetamina/ ekstasy)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang diperiksa dan ditandatangani oleh :
 1. **H. YULIANTONO, Bsc, Dpl.T.** (Komisaris Besar Polisi NRP. 52070114, Kepala Departemen Kimia Biologi Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI).
 2. **Drs. BAMBANG TJAHYONO, Apt, MS.** (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 54080448, Kepala Unit Narkotika dan Obat Berbahaya Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI).
 3. **TOMMY WIDODO, A, Amd.** (Inspektur Polisi Satu NRP. 79052170, Laboran Pratama I Narkoba Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI).
 4. **TRI WIDIASTUTI, S,Si,Apt,** (Inspektur Polisi Satu NRP. 76030928, Laboran Pratama I Narkoba Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI).

Perbuatan Terdakwa JAT LIE CHANDRA als CECE diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 jo Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.-

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa **JAT LIE CHANDRA alias CECE** pada tanggal 26 November 2007 sekitar jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2007 bertempat di rumah kontrakan terdakwa Jl.Kedondong Kav.220 Blok A RT.01/06 Kel. Cinere, Kec.Limo Kota Depok atau setidaknya dalam suatu waktu lain di bulan November 2007, dan pada tanggal 30 Nopember 2007 yang beralamat di Jl.Griya Lestari Blok J No.27 Rt. 12/24 Komplek Griya Inti Sentosa, Jakarta Utara dapat ditemukan dan disita barang bukti berupa sebuah botol bekas kosmetik warna putih butek yang digunakan bekas tempat psikotropika jenis shabu, tablet Erimin 5, buku-buku tabungan Tahapan Bank BCA, surat-surat, dokumen dan barang-barang bukti lain diduga terkait dengan tindak pidananya, akan tetapi menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara tersebut, ***Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika***, berupa:

- a. Tas jinjing bergaris putih berisi 2(dua) buah bong sebagai alat pengisap shabu dari botol You C1000 Vitamine Orange, satu buah sedotan plastik dan satu buah sedotan plastic dan sedotan yang ada karet berwarna merah, 66(enam puluh enam) bungkus plastik klip transparan dan satu buah korek api gas merk Tokai.
- b. Kemudian sewaktu dilakukan penggeledahan rumahnya pada tanggal 30 Nopember 2007 yang beralamat di Jl.Griya Lestari Blok J No. 27 Rt. 12/24 Komplek Griya Inti Sentosa, Jakarta Utara dapat ditemukan dan disita barang bukti berupa sebuah botol bekas kosmetik warna putih butek yang digunakan bekas

tempat psikotropika jenis shabu, tablet Erimin 5, buku-buku tabungan Tahapan Bank BCA, surat-surat, dokumen dan barang barang bukti lain diduga terkait dengan tindak pidananya.

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JAT LIE CHANDRA als. CECE, 40 tahun, alamat Komplek Griya Inti Sentosa, Blok J No. 27, Jl Lestari, Jakarta Utara dan Jl. Gg. Wedhana Dalam No. 15 Rt. 02/01 Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, yang ditangkap pada tanggal 26 November 2007, di Jl. Kedondong Blok A Kav. 220, Rt. 01/06, Cinere, Kec. Limo, Depok, pada saat di lakukan penangkapan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa tas jinjing warna putih bergaris hitam berisi 2 (dua) buah bong sebagai alat pengisap shabu dari botol You C1000 vitamine orange, satu buah sedotan plastik dan satu buah sedotan kaca yang menempel karet merah yang berfungsi sebagai penutup botol, 66(enam puluh enam) bungkus plastik klip transparan dan satu buah korek api merk Tokai, kemudian sewaktu dilakukan penggeledahan rumah di Komplek Griya Inti Sentosa, Blok J No. 27, Jl Lestari, Jakarta Utara dapat disita sebuah botol kecil bekas kosmetik warna putih butek bekas tempat psikotropika diduga jenis shabu, 34(tiga puluh empat) lembar @ 10 tablet Erimin 5 diduga psikotropika golongan IV atau sebanyak 340 butir tablet.

Perbuatan Terdakwa JAT LIE CHANDRA als CECE diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang bahwa, atas surat dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan tertanggal 21 Mei 2008, dan Majelis telah memutuskan melalui putusan sela tanggal 2 Juni 2008, yang pada intinya keberatan Penasehat Hukum ditolak dan pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi - saksi yakni :

Saksi Lim Jit Wee alias Kim, Gusti S Bahri, SE.Msi, Tiyas Habibi, Ahmad Albar alias Iye, Drs. Bambang Tjahjono, Apt Ms, Sugeng Sudarso SIK juga saksi dari Penasehat Hukum Terdakwa yakni DJ. Samosir, SH.MH. dan Lim Piek Kiong alias Monas, yang masing - masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah serta keterangan saksi Chua Lik Chang alias Asiok als Kent alias Jimmy Budianto (saksi telah meninggal dunia), yang Berita acara pemeriksaannya atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Penasehat Hukum dibacakan, intinya masing - masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Lim Jit Wee alias Kim :

- Bahwa saksi warga Negara Malaysia dan pekerjaan saksi di Malaysia sebagai tukang las besi ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan pertama saksi dipengadilan yakni sidang tanggal 16 Juni 2008 yang mengatakan tidak kenal Terdakwa Cece dan tidak pernah bertemu atau berhubungan dengan Terdakwa tentang masalah ini bahkan saksi mengatakan BAP tidak benar, akan tetapi pada pemeriksaan kedua sidang tanggal 19 juni 2008, saksi menarik kembali keterangannya yang mengatakan bahwa tidak pernah bertemu, berhubungan dan kenal dengan Terdakwa Cece, dengan alasan karena Terdakwa Cece pernah meminta agar Saksi menyangkal berita acara pemeriksaan dan menerangkan bahwa tidak tahu menahu tentang terdakwa Cece dengan dijanjikan keluarganya saksi di Malaysia akan diberi uang Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi ternyata setelah dicek ke Malaysia keluarganya tidak pernah mendapat kiriman uang yang dijanjikan itu, dan oleh karena itu saksi akan menerangkan yang sebenarnya tentang keterlibatan terdakwa Cece ;
- Bahwa yang sebenarnya saksi kenal dengan terdkawa Cece di Restoran Taman Anggrek bersama Stephen dan Andrew, dan bertemu cece sudah tiga kali, pernah juga bertemu Christian dan Andrew di Café Olala, akan tetapi duduknya secara terpisah ;
- Bahwa saksi datang ke Indonesia bulan Agustus 2007 atas ajakan Albert alias Steven yang katanya dia sebagai Bos, untuk bekerja sebagai kurir, dan pertama kali bertemu Albert dijemput di Bandara Sukarno Hatta, yang kemudian dibawa ke Apartemen Taman Anggrek Tower 3 No.19 untuk dikenalkan dengan Andrew ;
- Bahwa saksi tinggal di Apartemen Mediterania Tower Dahlia No. 30 KH dan 26 KA, Jakarta Barat dan yang memberi gaji adalah Albert, dimana tugas saksi

- adalah mengambil barang dari ruang tamu di Apartemen Anggrek untuk selanjutnya di bawa ke Ancol ;
- Bahwa ekstasi sebanyak Sembilan dos dibawa Arifin dari Ruko penampungan ke Apartemen Taman Anggrek Tower 5 lantai 19 kamar 19A ;
 - Bahwa saksi pernah diberi uang dari terdakwa melalui Andrew serta baju diberi waktu di Taman Anggrek ;
 - Bahwa Terdakwa Cece juga pernah menyuruh saksi mengantar ekstasi kepada Arifin dan juga menyuruh untuk mengantar ekstasi untuk dibawa ke Ancol dengan mobil kijang, dan yang menyetir adalah Asiok, menurut Asiok bahwa Arifin adalah orangnya Terdakwa Cece ;
 - Bahwa Cece juga pernah menyuruh saksi ngantar botol dan kaleng yang berisi sesuatu di parkiranan Taman Anggrek untuk diserahkan pada Monas, dan ketika berada diparkiran ada orang yang memberi kode dan ternyata dia adalah Monas ;
 - Bahwa setiap kali membawa ke Ancol estasy dimasukkan ke dalam mobil yang di parkir di Ancol dalam keadaan kosong dan tidak terkunci ;
 - Bahwa keesokan harinya saksi minta berhenti, akan tetapi Albert tidak boleh, sehingga tanggal 16 Nopember 2007 saksi sempat pulang ke Malaysia, akan tetapi tanggal 18 Nopember 2007 saksi didatangi Albert dan dibawa ke Johor Baru dan kemudian dibawa lagi ke Jakarta, dan tanggal 21 Nopember 2007 saksi tertangkap ;
 - Bahwa biasanya barang dibawa ke Ancol, dan keseluruhan saksi telah melakukan pengiriman sebanyak 90 kali, dan ada catatannya yang ditulis oleh saksi, akan tetapi buku itu dari asiok, setiap bungkusannya menurut asiok jumlahnya 5000 butir ;
 - Bahwa apabila Terdakwa Cece menyuruh saksi untuk mengantarkan ekstasi, dengan menggunakan telepon, dan saksi tahu karena di handphone sudah di save nama Cece yakni M Thai yang artinya istri monas (Terdakwa);
 - Bahwa Steven pernah berpesan, kalau Andrew dan Asiok tidak ada, maka perintah Terdakwa Cece ikuti saja ;
- 2. Saksi Gusti S Bahri, SE. Msi :**
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa Cece pada tanggal 26 nopember 2007, bersama Tim Dit IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri, sesuai hasil pengembangan penangkapan tanggal 21 Nopember 2007 di Apartemen Mediterania, berawal ditangkapnya Lim Jit Wee alias kim yang membawa ekstasi karena disuruh Jat Lie Chandra alias Cece ;

- Bahwa pada hari itu juga mobil kijang ditemukan dan Monas ditangkap di Mall Taman Anggrek ;
- Bahwa pada waktu itu telah mendapat informasi bahwa terdakwa yang sudah dalam DPO berada di daerah Cinere Depok dan diduga dirumahnya Ahmad Albar ;
- Bahwa ketika saksi sampai di rumah Ahmad Albar menurut orang yang ada di rumah mengatakan Ahmad Albar sedang mengantar Jat Lie Chandra alias Cece mencari kontrakan dan tidak lama kemudian Ahmad Albar datang, dan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Ahmad Albar yang kemudian dibawa menuju ke rumah kontrakan terdakwa Cece dan akhirnya menangkap Terdakwa Cece di rumah kontrakan di Jalan Pala blok A kav. 334, Cinere, kec. Limo, Depok ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, terdakwa Cece dibawa ke rumah Ahmad Albar, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan tas jinjing warna putih, berisi dua buah bong alat hisap, satu buah sedotan dari kaca 66 bungkus plastic klip transparan dan satu buah korek api ;
- Bahwa saksi juga yang menangkap para terdakwa yang lain, dimana Lim Jit Wee alias Kim dan Asiok sebagai kurir, sedang Steven dan Terdakwa ada hubungan asmara, Steven sebagai bosnya ;
- Bahwa pengeledahan rumah terdakwa di Sunter ditemukan buku - buku tabungan dari Bank BCA, BII, Mandiri, semuanya atas nama terdakwa ;

3. Saksi Tiyas Habibi :

- Bahwa saksi Anggota Kepolisian di Direktorat IV / TP.Narkoba dan KT Bareskrim Polri, dengan tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa diawali dengan tertangkapnya Lim Jit Wee alias Kim tanggal 21 Nopember 2008 sebagai kurir yang membawa ratusan ribu ekstasi di Taman Anggrek Tower 5 lantai 19 kamar 19 A, yang menerangkan bahwa terdakwa Jat Lie Chandra yang menyuruhnya untuk mengantar ke Ancol ;
- Bahwa Lim Jit Wee juga menerangkan bahwa ia digaji oleh Terdakwa yakni pada awal bulan Nopember diberi US \$ 2.200, selanjutnya juga ditemukan buku transaksi Ecstasy di kamar 30 KH Apartemen Mediterania Tower D, dimana terdapat nama M Thai yang berarti istri Monas ;
- Bahwa dari alasan itulah saksi memburu Terdakwa hingga akhirnya ditangkap Dirumah kontrakan di daerah Cinere tanggal 26 Nopember 2007, bersama saksi Gusti S Bahri ;

- Bahwa barang bukti ecstasy di Taman Anggrek milik Steven dan Terdakwa ;
- 4. Saksi Chua Lik Chang alias Asiok alias Kent alias Jimmy Budiyanto :**
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus ekstasi yang melibatkan terdakwa Jat Lie Chandra alias Cece, serta lim Jit Wee alias Kim dan saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Cece, hanya sering mendengar nama Cece dari Lim Jit Wee alias Kim ;
 - Bahwa ketika berada di kamarnya di Apartemen Mediterania kamar No.30 KH, Lim Jit Wee bercerita bahwa saksi telah diberi baju lengan pendek putih dari Cece, kira - kira sebulan sebelum tertangkap tanggal 21 Nopember 2007 ;
 - Bahwa saksi tidak tahu maksudnya diberi baju, mungkin hanya sekedar hadiah ;
 - Bahwa Lim Jit Wee pernah cerita bahwa ia pernah disuruh Cece mengantarkan ekstasi ke sesuatu tempat, dan mengatakan bahwa Cece itu istri Monos ;
 - Bahwa Terdakwa Cece mendapat barang ekstasi untuk dibawa Lim Jit Wee, pasti dari gudang Tower 5 Apartemen Taman Anggrek lantai 19 kamar 19 A ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti sekitar 449.000. butir ekstasi berlogo "T", STAR, PANAHA, MITSUBISHI, BINTANG dan ekstasi hancur serta rusak berat, adalah merupakan bagian barang yang sering Terdakwa Cece suruh bawa Lim Jit Wee, yang ada di Apartemen Taman Anggrek Tower 5 lantai 19 kamar 19 A , yang disita tanggal 21 Nopember 2007 ;
- 5. Saksi Ahmad Albar alias Iye :**
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 ;
 - Bahwa hari Minggu taggal 25 Nopember 2007 terdakwa datang kerumah dengan dua orang anak serta supir, dan mengatakan akan mencari kontrakan rumah, untuk menyelamatkan diri, karena Terdakwa kehilangan kontak dengan suaminya ;
 - Bahwa setelah mendapatkan rumah kontrakan, malam itu juga Terdakwa menginap dirumah saksi ;
 - Bahwa pada keesokan harinya tanggal 26 Nopember 2007, saksi mengantarkan terdakwa kerumah kontrakan, karena supir terdakwa pergi tanpa pamit ;
 - Bahwa ketika saksi pulang kerumah hendak mengambil anak - anak Terdakwa dan beby siter, saksi langsung ditangkap polisi dan menanyakan keberadaan Terdkawa, yang selanjutnya saksi bersama Petugas Polisi menuju rumah kontrakan dan menangkap terdakwa ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Asiok yang telah meninggal dirumahnya disunter dan dikenalkan oleh Terdakwa ;

- Bahwa saksi sendiri ditangkap dan ditahan karena ditemukan pecahan ekstasi di kamar mandi ;

6. Saksi Drs. Bambang Tjahjono, Apt. MS :

- Bahwa saksi adalah Saksi Ahli Anggota Kepolisian Republik Indonesia dari lab. Narkoba dengan jabatan Kepala Unit Narkoba Forensik pada departemen Kimia Biologi forensic Puslafor Bareskrim Polri, dengan tugas menganalisa dan mengidentifikasi Narkotika dan Psikotropika ;
- Bahwa saksi pernah memeriksa barang bukti berupa pil sebanyak 10.000. butir dalam perkara Terdakwa dan hasilnya positif MDMA termasuk golongan satu ;
- Bahwa selain dari itu juga memeriksa Ebitrin, Pagpan dan Efitri, dimana Ebitrin adalah bahan dasar membuat shabu sedangkan Pagpan kalau direaksikan secara kimia maka akan muncul menjadi shabu - shabu ;
- Bahwa apabila pemakaian berlebihan hingga 4 butir, akan mengakibatkan kematian ;

7. Saksi DJ. Samosir ,SH.MH. :

- Bahwa saksi adalah saksi ahli yang dihadirkan oleh Penasehat Hykum Terdakwa , sebagai saksi yang meringankan terdakwa ;
- Bahwa pengertian terorganisir yakni harus ada beberapa hal dan ada pengurusnya, apa peranannya, siapa pelakunya ;
- Bahwa kalau melihat bagan yang ada maka ini terputus - putus dan karena ada yang DPO, bisa dikatakan tidak ada organisasi ;
- Bahwa apabila ada pembuktian bahwa disuruh melalui telepon, ini tidak bisa dijadikan bukti, karena tidak bisa dibuktikan melalui telepon, kecuali ada suara ;

8. Saksi Sugeng Sudarso SIK :

- Bahwa saksi adalah penyidik pada Direktorat IV / Tindak Pidana Narkoba dan kejahatan Terorganisi; Bareskrim Polri, yang melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan kemudian dibuatkan berita acaranya ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebanyak satu kali, dan cara pemeriksaan yakni dengan Tanya jawab yang kemudian langsung dibuatkan BAP ;
- Bahwa saksi pada waktu melakukan pemeriksaan dibantu oleh salah satu teman dan terdakwa dibantu oleh temannya yang bernama Sufon, untuk membantu menterjemahkan ;

- Bahwa pemeriksaan dilakukan tanpa tekanan, bertempat di LP. Pondok Bambu, dimana setelah selesai pemeriksaan, sebelum ditandatangani oleh Terdakwa, sudah dibacakan terlebih dahulu ;
- Bahwa pada saat pemeriksian terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa tidak hadir, akan tetapi sudah mendapat ijin dari Penasehat Hukum, bahkan Penasehat Hukum Turut menandatangani, sebagai persetujuan ;

9. Saksi Lim Piek Kiong alias Monas :

- Bahwa saksi adalah Suami dari Terdakwa, menikah tahun 2000, mempunyai dua orang anak, umur 7 tahun dan 1 ½ tahun, serta terdakwa adalah ibu rumah tangga ;
- Bahwa saksi tidak kenal Kim dan tidak pernah bertemu kim dikafe olala ;
- Bahwa saksi kenal dengan Christian pada tahun 2005 dan sudah lama tidak bertemu, kemudian bertemu lagi tahun 2007 dalam rangka bisnis mesin ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa mengontrak rumah, karena saksi ditahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu arti tulisan M TAI ;
- Bahwa saksi tidak kenal Steven, Albert, Andrew ;
- Bahwa saksi pernah tinggal di Apartemen Taman Anggrek, di tower 7 kamar No. 39 F;

Menimbang bahwa, dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan, intinya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa Jat Lie Chandra alias Cece :

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara ekstasi pada tahun 2006 ;
- Bahwa Terdakwa menyangkal kenal dengan Chua Lik Chang alias Asiok, Lim Jit Wee alias kim, Andrew dan Steven ;
- Bahwa terdakwa juga menyangkal bahwa pernah menyuruh lim Jit Wee alias Kim untuk mengantarkan ekstasi ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa setelah diperiksa terdakwa tidak boleh membaca dan hanya tanda tangan saja ;
- Bahwa setelah didengar keterangan saksi pemeriksa Sugeng Sudarso SIK, Terdakwa mengatakan tidak keberatan atau membenarkan keterangan saksi penyidik yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan telah dibacakan ;

- Bahwa terdakwa membantah seluruh hasil pemeriksaan dengan alasan tidak pernah mengatakan demikian ;
 - Bahwa adapun isi Berita Acara Pemeriksaan terdakwa yakni :
 - bahwa diantara barang bukti terdapat buku - buku yang bertuliskan College House dan Campus Milenia serta buku bergambar pemain bola Portugal dan didalamnya terdapat catatan keluar masuk ekstasi serta terdapat tulisan M/TAY yang artinya adalah istri Monas, Terdakwa membenarkan itu adalah suaminya;
1. Bahwa terdakwa membeli shabu yang terdapat dalam tempat kosmetik sebanyak satu gram pada akhir oktober 2007 dan 34 strips Erimin 5 diberi oleh Awi ;
 2. Bahwa tentang ekstasi yang ditemukan di Apartemen Taman Anggrek Tower 5 kamar No 19 A, Terdakwa mengatakan bahwa milik Albert alias Steven ;
 3. Bahwa terdakwa bertemu dengan Lim Jit Wee alias Kim hanya sekali di Café Olala Taman Anggrek, dan terdakwa menitip baju untuk bosnya (Steven) ;
 4. Bahwa tempat tinggal Terdakwa yakni di Griya Inti Sentosa, Jln. Lestari blok J No. 27, Sunter Jakarta Utara, Sewa Apartemen Taman Anggrek Tower 7 lantai 39 No. 39. E dan Vila di puncak milik suami ;
 5. Bahwa tanggal 21 Nopember 2007, terdakwa melalui telepon dari pembantu diberi tahu bahwa suaminya Monas tertangkap, kemudian Terdakwa kabur ke Kuningan ketempat adiknya agar tidak diketahui Polisi ;
 6. Bahwa Terdakwa mengaku kenal orang yang bernama Andrew alias Heri alias Cheong Mun Yau, kenal pada bulan Agustus tahun 2007 sewaktu makan di restaurant Chines food, ada juga Steven ;
 7. Bahwa terdakwa ditangkap di rumah kontrakan di daerah Cinere, Limo, Depok ;
- Bahwa terdakwa juga pernah dikonfrontir dengan saksi Lim Jit Wee alias Kim yang pada intinya hasil konfrontir yakni bahwa dibenarkan Terdakwa kenal dengan Lim Jit Wee alias Kim pada bulan Agustus 2007 di restaurant di Mall Taman Anggrek, selanjutnya Lim Jit Wee alias Kim benar disuruh terdakwa melalui telepon untuk mengantar ekstasi ke Ancol untuk dimasukan kedalam mobil, dan nanti Arifin akan menelepon Lim Jit Wee ;
 - Bahwa ketika ditanya apa alasan terdakwa menyangkal semua Berita Acara Pemeriksaan, terdakwa menjawab bahwa tidak pernah menjawab begitu, tidak baca dahulu dan tidak dibacakan sewaktu tanda tangan ;

Menimbang bahwa, melihat penyangkalan terdakwa yang demikian dihubungkan dengan saksi - saksi serta fakta yang ada Majelis tidak dapat menerima alasan terdakwa tersebut, karena hanya sekedar menyangkal, bahkan berdasar Yurisprudensi MA penyangkalan demikian menunjukkan bahwa terdakwalah adalah pelakunya ;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. Barang bukti yang disita di Jl. Kedondong Blok A Kav. 220, Cinere Kec. Limo Depok, di dalam kamar AHMAD ALBAR berupa sebuah tas berisi 2 (dua) buah bong sebagai alat penghisap shabu dari botol You C 1000, satu buah sedotan plastik dan satu buah sedotan yang terbuat dari kaca, 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip transparan dan satu buah korek api, disita sewaktu dilakukan penangkapan tanggal 26 Nopember 2007 ;
2. Sebuah botol kecil bekas kosmetik warna putih butek bekas tempat psikotropika diduga jenis shabu ;
3. 34 (tiga puluh empat) lembar @ 10 tablet Erimin 5 diduga Psikotropika golongan IV atau sebanyak 340 butir tablet ;
4. Satu bungkus plastik besar didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik butiran tablet diduga psikotropika jenis ekstasi dengan logo "STAR", "PS", "T", dengan berat 3945 gram atau sebanyak \pm 11.000 butir, kemudian diambil / disisihkan sebanyak 325 butir untuk kepentingan pemeriksaan Pusalbor Polri, US-DEA dan AFP, sehingga sisa tinggal 10.675 butir ;
5. Dos I A dengan jumlah 17 plastik berisi ekstasi warna biru berlogo "STAR" dengan berat 34.825 gram atau sebanyak \pm 85.000 butir, kemudian diambil / disisihkan sebanyak 1.190 butir untuk kepentingan pemeriksaan Pusalbor Polri, sehingga sisa tinggal 83.810 butir ;
6. Dos I B dengan jumlah 18 plastik berisi ekstasi warna biru berlogo "STAR" dengan berat 38.948 gram atau sebanyak \pm 90.000 butir kemudian diambil / disisihkan sebanyak 1.260 butir untuk kepentingan pemeriksaan Pusalbor Polri, sehingga sisa tinggal 88.740 butir ;
7. Dos II dengan jumlah 22 plastik berisi ekstasi warna kuning berlogo " PS " dengan berat 6.330 gram atau sebanyak \pm 21.420 butir, kemudian diambil / disisihkan sebanyak 640 butir untuk kepentingan pemeriksaan Pusalbor Polri, sehingga sisa tinggal 20.780 butir ;

8. Dos III dengan jumlah 11 plastik berisi ekstasi warna krem berlogo "PANAHA" dengan berat 14.817 gram atau sebanyak \pm 54.550 butir, kemudian diambil / disisihkan sebanyak 770 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabor Polri, sehingga sisa tinggal 53.780 butir ;
 9. Dos IV dengan jumlah 23 plastik berisi ekstasi warna krem berlogo "T", "MITSUBISHI", "PANAHA" dengan berat 30.699 gram atau sebanyak \pm 113.900 butir, kemudian diambil / disisihkan sebanyak 1.670 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabor Polri, sehingga sisa tinggal 112.230 butir ;
 10. Dos V dengan jumlah plastik berisi ekstasi warna Pink berlogo "BINTANG" dengan berat 23.798 gram atau sebanyak \pm 55.000 butir, kemudian diambil / disisihkan sebanyak 775 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabor Polri, sehingga sisa tinggal 54.225 butir ;
 11. Dos VI dengan jumlah 5 plastik berisi ekstasi warna krem, biru, Pink dan Kuning berlogo "STAR", "T", "MITSHUBISHI", "BINTANG" dan 7 toples warna biru, Pink, Krem, dengan berat 6.592 gram atau sebanyak \pm 18.234 butir, kemudian diambil / disisihkan sebanyak 466 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabor Polri, sehingga sisa tinggal 17.768 butir dan 11 bungkus bubuk (ekstasi hancur) seberat 429 gram dan satu bubuk ekstasi rusak seberat 176 gram ;
 12. Dos VII berisi 24 kaleng Red Phosporus @ 500 gram, kemudian diambil / disisihkan sebanyak 2 kaleng untuk kepentingan pemerilsaan Puslabor Polri, sehingga sisa tinggal 22 kaleng ;
 13. Lodium kristal 500 gram sebanyak 3 (tiga) botol, kemudian diambil / disisihkan sebanyak 1 botol untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisa tinggal 2 botol dan satu buah HP ;
1. 4 (empat) buah buku Tabungan Tahapan Bank BCA atas nama JAT LIE CHANDRA ;
 2. 1 (satu) buku Suer Pundi Bank BII No. Rek. 1 - 083 - 018472 atas nama JAT LIE CHANDRA ;
 3. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri No. Rek. 120 - 00 - 0234766 - 9 atas nama JAT LIE CHANDRA ;

4. 1 (satu) Kartu Kredit BNI No. 4105 0500 1020 2810 atas nama JAT LIE CHANDRA ;
5. 1 (satu) Kartu Kredit BCA No. 5409 1242 8000 2944 atas nama JAT LIE CHANDRA ;
6. 1 (satu) Kartu Kredit BII No. 5104 8130 0021 6556 atas nama JAT LIE CHANDRA ;
7. 1 (satu) Kredit LIPPO Bank No. 4265 3527 9302 0485 atas nama JAT LIE CHANDRA ;
8. 1 (satu) Kartu Kredit HSBC No. 001 371582 086 atas nama CHANDRA JL;
9. 4 (empat) lembar catatan - catatan uang ;
10. 1 (satu) buku tulis warna hijau bergaris bertulisa Classique Design diduga berisi catatan - catatan uang ;
11. 1 (satu) buah buku tulis warna ungu dan merah jambu bergaris bergambar boneka dan bertulisan Amel diduga berisi catatan - catatan uang ;
12. 1 (satu) buku tulis warna hijau muda bergambar Pemain Bola Argentina No.18 diduga berisi catatan - catatan uang ;
13. Surat - surat, dokumen - dokumen dan barang - barang bukti lain diduga terkait dengan tindak pidananya ;

1. Uang Rupiah sebanyak Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah), dan mata uang Singapura \$ 70.000,- (tujuh puluh dolar Singapura) ;

Mobil Kijang Kapsul warna Coklat No. Pol B - 7870 ZO ;

Menimbang bahwa, untuk memudahkan memahami perkara ini maka perlu di ketengahkan fakta - fakta yang muncul dipersidangan, sehingga permasalahan semakin menjadi jelas, adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Chua Lik Chang alias Asiok dan Lim Jit Wee alias Kim sebagai kurir tertangkap pada tanggal 21 Nopember 2007 dengan ratusan ribu butir pil Ekstasi di Taman Anggrek Tower 5 1 antai 19 kamar 19 A, yang mengaku bahwa terdakwa Jat Lie Chandra selalu menyuruh saksi melalui telepon untuk mengantar ekstasi ke Ancol ;

- Bahwa akhirnya terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Nopember 2007 di rumah kontrakan di daerah Cinere, Depok, yang sebelumnya terdakwa menginap di rumah Ahmad Albar dan meminta Ahmad Albar untuk menemani terdakwa mencari rumah kontrakan ;
- Bahwa pada saat datang ke rumah Ahmad Alber, Terdakwa mengatakan akan menyelamatkan diri ;
- Bahwa di kamar 30 KH Apartemen Mediterania Tower D juga ditemukan buku - buku catatan transaksi ekstasi, yang didalamnya terdapat inisial M/Tai yang artinya Istri Monas (terdakwa) dan menurut saksi Kim buku itu milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi Lim Jit Wee alias kim kenal dengan Terdakwa di restaurant Taman Anggrek, dikenalkan oleh Steven dan Andrew bulan Agustus 2007 akan tetapi saksi duduk agak terpisah, sehingga tidak tahu pembicaraan mereka dan saksi sudah pernah ketemu Terdakwa sebanyak tiga kali ;
- Bahwa hubungan saksi Lim Jit Wee dan Christian adalah dalam kaitannya pada saat membongkar peti kemas di Ruko Taman Palem yang berisi tepung terigu yang diantaranya adalah ekstasi dan saksi Lim Jit Wee pernah bertemu dengan Christian di café Hongkong di Taman Tnggrek walaupun ketika itu tidak pernah berbicara, dalam rangka menunggu Steven ;
- Bahwa pada saat itu juga ditemukan barang bukti berupa sebuah tas berisi 2 (dua) buah bong sebagai alat pengisap shabu dari botol You C1000, satu buah sedotan plastik dan satu buah sedotan yang terbuat dari kaca, 66(enam puluh enam) bungkus plastik klip transparan dan satu buah korek api, disita sewaktu dilakukan penangkapan tanggal 26 November 2007.

Dan uang tunai Rp. 925.000.000,- dan \$ 70.000. Singapur, yang ditemukan di Mai Taman Anggrek Tower 5 lantai 19 kamar No.19 A, dan di rumah terdakwa Jat Lie Chandra di komplek Griya Inti Sentosa, blok J No.27, Jl. Lestari, Jakarta Utara serta yang ditemukan di rumah Ahmad Albar adalah sebagai berikut :

1. Sebuah botol kecil bekas kosmetik warna putih butek bekas tempat psikotropika diduga jenis shabu.
2. 34 (tiga puluh empat)lembar @ 10 tablet Frimin 5 diduga psikotropika golongan IV atau sebanyak 340 butir tablet.
3. 4 (empat) buah buku tabungan tahapan Bank BCA atas nama JAT LIE CHANDRA.
4. 1 (satu) buku Suer Pundi Bank BII No. Rek. 1-083-018472 atas nama JAT LIE CHANDRA.

5. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri No. Rek. 120-00-0234766-9 atas nama JAT LIE CHANDRA.
6. 1 (satu) Kartu Kredit BNI No. 4105 0500 1020 2810 atas nama JAT LIE CHANDRA.
7. 1 (satu) Kartu Kredit BCA No. 5409 1242 8000 2944 atas nama JAT LIE CHANDRA.
8. 1 (satu) Kartu Kredit BII No. 5104 8130 0021 6556 atas nama JAT LIE CHANDRA.
9. 1 (satu) Kartu Kredit Lippo Bank No. 4265 3527 9302 0485 atas nama JAT LIE CHANDRA.
10. 1 (satu) Kartu Kredit HSBC No. 001 371582 086 atas nama CHANDRA JL.
11. 4 (empat) lembar catatan - catatan uang.
12. 1 (satu) buku tulis warna hijau bergaris bertuliskan Classique Design diduga berisi catatan - catatan uang.
13. 1 (satu) buku tulis warna ungu dan merah jambu bergaris bergambar boneka dan bertulisan Amel diduga berisi catatan - catatan uang.
14. 1 (satu) buku tulis warna hijau muda bergambar pemain bola Argentina No.18 diduga berisi catatan-catatan uang.
15. Surat-surat, dokumen-dokumen dan barang-barang bukti lain diduga terkait dengan tindak pidananya.

- Bahwa barang bukti yang disita di dalam mobil Kijang kapsul warna cokelat No.Pol: B 7870 ZO di Parkiran B1 Apartemen Mediterania dan di Apartemen Taman Anggrek Tower V No. 19 A, Jakarta Barat, berupa butiran tablet psikotropika secara umum dikenal ekstasi dengan jumlah seluruhnya 449.104 butir, setelah diambil/disisihkan untuk kepentingan Puslabfor Polri, US-DEA dan AFP sebanyak 7.096 butir, sehingga sisa seluruhnya tinggal 442.008 butir, dengan rincian sebagai berikut :

1. Satu bungkus plastik besar didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastikbutiran tablet diduga psikotropika jenis ekstasi dengan logo "STAR", "PS", "T", dengan berat 3945 gram atau sebanyak \pm 11.000 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 325 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, US-DEA dan AFP, sehingga sisa tinggal 10.675 butir.
2. Dos I A dengan jumlah 17 plastik berisi ekstasi warna biru berlogo "STAR" dengan berat 34.825 gram atau sebanyak \pm 85.000 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 1.190 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisa tinggal 83.810 butir.

3. Dos I B dengan jumlah 18 plastik berisi ekstasi warna biru berlogo "STAR" dengan berat 38.948 gram atau sebanyak ± 90.000 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 1.260 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisa tinggal 88.740 butir.
4. Dos II dengan jumlah 22 plastik berisi ekstasi warna kuning berlogo "PS" dengan berat 6.330 gram atau sebanyak ± 21.420 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 640 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisa tinggal 20.780 butir.
5. Dos III dengan jumlah 11 plastik berisi ekstasi warna krem berlogo "PANAHA" dengan berat 14.817 gram atau sebanyak ± 54.550 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 770 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisa tinggal 53.780 butir.
6. Dos IV dengan jumlah 23 plastik berisi ekstasi warna krem berlogo "T", "MITSUBISHI", "PANAHA" dengan berat 30.699 gram atau sebanyak ± 113.900 butir, kemudian diambil / disisihkan sebanyak 1.670 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisa tinggal 112.230 butir.
7. Dos V dengan jumlah plastik berisi ekstasi berwarna pink berlogo "BINTANG" dengan berat 23.798 gram atau sebanyak ± 55.000 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 775 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisa tinggal 54.225 butir.
8. Dos VI dengan jumlah 5 plastik berisi ekstasi berwarna krem, biru, pink, dan kuning berlogo "STAR", "T", "MITSUBISHI", "BINTANG" dan 7 toples warna biru, pink, krem, dengan berat 6.592 gram atau sebanyak ± 18.234 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 466 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisa tinggal 17.768 butir dan 11 bungkus bubuk (ekstasi hancur) seberat 429 gram dan satu bubuk ekstasi rusak seberat 176 gram.
9. Dos VII berisi 24 kaleng Red Phosporus @ 500 gram, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 2 kaleng untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisa tinggal 22 kaleng.
10. Iodium kristal 500 gram sebanyak 3 (tiga) botol, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 1 botol untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisa tinggal 2 botol.
11. Uang rupiah sebanyak Rp. 925.000.000,- dan mata uang Singapura \$ 70.000,- Surat-surat, dokumen-dokumen, catatan-catatan dan barang - barang bukti lain diduga terkait dengan tindak pidananya.

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan unsure - unsure pasal dakwaan, Majelis terlebih dahulu akan mengkaji pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, terutama pada hal - hal yang pokok dan selebihnya akan dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan unsure pasal dakwaan, yang pada intinya pembelaan Penasehat Hukum dapat diinfentarisir sebagai berikut :

1. Bahwa Penasehat Hukum didalam pembelaannya masih menyinggung masalah Locus delicti maupun syarat - syarat surat dakwaan, menurut Majelis tentang hal ini sudah dikctengahkan melalui keberatan atas surat dakwaan dan Majelis sudah mempertimbangkan serta memutus melalui putusan sela, yang pada intinya menolak keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan tersebut ;
2. Bahwa Tentang Testimonium De Auditu yakni keterangan saksi yang hanya diperoleh karena mendengar dari keterangan orang lain, mengenai hal ini tentunya tidak semata - mata oleh Majelis dipergunakan sepenuhnya didalam memeriksa dan memutus, dan keterangan ini sebenarnya hanya merupakan bagian dari pembuktian atau bagian dari alat - alat bukti yang lain, yang saling berkesinambungan dan bersesuaian ;

Bahwa didalam pasal 184 KUHP tentang alat bukti meliputi : ayat 1 yakni

a. Keterangan saksi . b. Keterangan ahli, c. Surat dan Petunjuk dan e. keterangan Terdakwa ;

3. Bahwa tentang saksi mahkota, tentang hal ini tidak dapat secara serta merta menunjuk yurisprudensi tertentu yang mengesampingkan kesaksian tersebut, karena pertimbangan dalam yurisprudensi tersebut sifatnya kasuistis, yang tentunya tidak bisa dengan serta merta diterapkan dalam kasus lain, yang mungkin masih ada alat bukti lain yang mendukung bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, Bahwa dalam praktek dunia peradilan saksi mahkota ini sudah sering atau selalu dipakai dalam proses sidang, terutama apabila terdakwa lebih dari satu, dengan pelimpahan berkas dilakukan secara terpisah ;

Yurisprudensi Mahkamah tanggal 25 Oktober 1967 No. 60.K/Kr/1967, menegaskan bahwa seorang terdakwa dalam perkara lain, meskipun peristiwanya sama, dapat saja didengar sebagai saksi, selanjutnya Putusan Mahkamah Agung No.1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 menegaskan bahwa Undang - Undang tidak melarang adanya saksi mahkota dengan syarat saksi ini tidak dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberi kesaksian ;

Majelis berpendapat bahwa yang paling utama adalah bagaimana substansi dari kesaksian itu sendiri, apakah isi kesaksian dapat diterima atau ada keterkaitan satu dengan yang lain yang dapat menjadikan terang perkara yang sedang diperiksa ;

4. Bahwa tentang pencabutan keterangan saksi Lim Jit Wee alias kim, dimana pada keterangannya pada sidang tanggal 16 juni 2008 saksi mengatakan bahwa keterangannya di berita acara pemeriksaan polisi tidak benar dan yang benar saksi tidak kenal dengan terdakwa Jat lie Chandra dan terdakwa Jat Lie Chandra tidak terlibat, akan tetapi dalam sidang tanggal 19 Juni 2008 saksi Lim Jit Wee alias Kim merubah keterangannya pada sidang tanggal 16 Juni 2008 dan membenarkan isi berita acara pemeriksaan bahwa Terdakwa Jat Lie Chandra alias Cece adalah yang menyuruh saksi mengedarkan pil ekstasi, alasannya pada waktu itu Terdakwa Jat Lie Chandra menjanjikan akan memberikan uang kepada keluarganya sebesar Rp.250.000.000,- , akan tetapi ketika di cek kemalaysia, keluarganya mengatakan tidak pernah menerima uang dari terdakwa, sehingga saksi merasa dibohongi ;

Penasehat Hukum keberatan dan mengatakan bahwa pencabutan tidak sah dan yang digunakan adalah keterangan pertama yang diajukan dibawah sumpah yang menyatakan terdakwa tidak terlibat, sehingga Penasehat Hukum berpendapat bahwa telah terjadi pencabutan keterangan ;

Tentang masalah ini Majelis berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada pemeriksaan pertama dan kedua, yang ada yakni saksi Lim Jit Wee diperiksa dua kali persidangan dimana pada saat diperiksa tanggal 16 Juni 2008 dan pemeriksaan belum selesai kemudian dilanjutkan sidang tanggal 19 Juni 2008, yang masih dibawah sumpah, yang pada akhirnya saksi merubah keterangannya bahwa Majelis dapat menerima tentang hal ini karena pencabutan keterangan pada BAP tidak ada alasan serta keterangan saksi yang terakhir yang dapat dipakai dan diterima sebagai hasil persidangan, yang ternyata memang secara substansial isi kesaksiannya bersesuaian satu sama lain ;

5. Bahwa tentang bentuk dakwaan penuntut umum yang menurut Penasehat Hukum tidak dikenal, dan berbeda antara apa yang tertulis dalam surat dakwaan dengan surat tuntutan, yang menurutnya sebagai hal yang tidak pernah dikenal dan sangat membingungkan, baik secara konstruksi, bunyi maupun gramatikal kata pasalnya ;

Tentang hal ini Majelis berpendapat bahwa mengenai bentuk dakwaan sudah jelas yakni bentuk bentuk dakwaan meliputi :

- Dakwaan Tunggal ;
- Dakwaan Alternatif atau pilihan ;
- Dakwaan Subsidiaritas / berlapis / pengganti ;
- Dakwaan kumulatif ;
- Dakwaan gabungan dari tersebut diatas ;

Dimana bentuk surat dakwaan Penuntut Umum dalam kasus ini adalah gabungan antara kumulatif, subsidiaritas dan alternative ;

Dan dalam memeriksa, mengadili serta memutus, semua harus berdasar pada surat dakwaan, bukan surat tuntutan, sebagaimana ditegaskan dalam KUHAP ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan Terdakwa bersalah atau tidak maka perlu dibuktikan unsure - unsure pasal dakwaan Penuntut Umum dan karena dakwaan penuntut umum bersifat gabungan antara Alternatif, Subsidiaritas dan kumulatif, maka pada dakwaan pertama primer harus dibuktikan terlebih dahulu, yakni pasal 59 ayat 1 huruf c jo ayat 2, UU. No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsure - unsure nya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan pasal 12 ayat 3 ;
3. Secara terorganisasi ;

Menimbang bahwa, tentang unsure Barang Siapa ;

Menimbang bahwa, tentang unsure ini, Majelis berpendapat bahwa ini merupakan bagian dari unsure delik dan tidak sependapat dengan Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa ini merupakan elemen dari delik bukan delik inti, bahkan dipihak lain ada yang berpendapat bahwa unsure ini bukan unsure delik ;

Menimbang bahwa, pengertian barang siapa ini hanya berkait dengan Subyek Hukum atau Pelaku an sich, dan hal ini dapat berupa orang perseorangan, badan hukum atau suatu kelompok orang (korporasi), kemudian yang memungkinkan Pelaku dapat di pertanggung jawabkan atau tidak hal ini setelah semua unsure dibuktikan, yakni adakah unsure pemaaf maupun unsure pembena yang ada pada terdakwa, yang berbeda dengan terbukti dan tidaknya unsur - unsure pasal dakwaan ;

Menimbang bahwa, Terdakwa Jat Lie Chandra alias Cece yang sekarang dihadapkan kepersidangan, lengkap dengan identitasnya, tidak menyangkal identitas sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, saksi Lim Jit Wee alias Kim membenarkan bahwa terdakwa Jat Lie Chandra alias Cece inilah yang disebut sebut oleh saksi sebagai yang terkait dalam peredaran psikotropika, begitu juga saksi dari kepolisian Gusti S Basri, Tiyas Habibi dan Ahmad Albar yang menerangkan bahwa benar terdakwalah yang ditangkap diduga melakukan peredaran psikotropika, sehingga dengan demikian unsure barang siapa ini telah terbukti secara hukum ;

Menimbang bahwa, menanggapi pembelaan Penasehat Hukum yang berpendapat bahwa unsure ini hanya elemen delik dan baru terbukti setelah unsure - unsure lain (istilah Penaschat Hukum unsure delik inti) dinyatakan terbukti, majelis tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa masing - masing unsure berdiri sendiri dan untuk selanjutnya masih harus dibuktikan benarkah terdakwa melakukan perbuatan pengedaran psikotropika dan dilakukan secara terorganisasi yang tentunya berkaitan dengan cara - cara bagaimana perbuatan itu dilakukan (modus operandi) ;

Menimbang bahwa, unsure kedua yakni Mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi pasal 12 ayat 3 ;

Menimbang bahwa, didalam unsure kedua ini terdapat beberapa elemen delik, yakni :

1. Mengedarkan,
2. Psikotropika golongan I dan
3. Tidak memenuhi pasal 12 ayat 3 ;

Menimbang bahwa, sebelum membuktikan elemen pertama tentang Mengedarkan, majelis akan membuktikan terlebih dahulu elemen kedua dan ketiga yakni psikotropika gol I dan tidak memenuhi pasal 12 ayat 3 ;

Menimbang bahwa, Lim Jit Wee alias Kim menerangkan bahwa yang selalu diantarkan dalam bentuk bungkus dalam sebuah mobil diancol adalah pil ekstasi, begitu pula keterangan saksi Chua Lik Chang alias Asiok yang dibacakan, selanjutnya pada saat penggerebekan selain ditangkapnya terdakwa

Lim Jit Wee alias Kim dan Chua Lik Chang alias asiok di Mal Taman Anggrek, khususnya pada tower V lantai 19 No.19 A, telah ditemukan pil ekstasi yang keseluruhannya berjumlah 449.104 butir, yang merupakan bagian keseluruhan yang belum sempat diedarkan ;

Menimbang bahwa, keterangan Lim Jit Wee dan Chua Lik Chang ini sama dengan yang diterangkan saksi dari kepolisian baik Tiyas Habibi maupun Gusti S Basri;

Menimbang bahwa, yang dapat menentukan apakah barang bukti berupa 449.104 butir pil ekstasi adalah golongan satu, hanya saksi ahli dan dengan melakukan tes laborat secara kimiawi tentang kandungannya ;

Menimbang bahwa, aksi ahli Drs. Bambang Tjahyono Apt.Ms. Ajun Komisaris Besar Polisi yang adalah Kepala UNIT Narkoba dan obat berbahaya Forensik pada pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, membenarkan bahwa hasil pemeriksaan laboratories membuktikan bahwa barang bukti adalah Psikotropika golongan satu ;

Menimbang bahwa, bukti surat berupa Hasil pemeriksaan laboratories Kriminalistik No. lab. 28/KNF/2008 tanggal 5 Februari 2008 menyimpulkan bahwa barang bukti diantaranya 449.104 butir pil ekstasi adalah Positif mengandung MDMA (Metilendioksimetamfetamina / ekstasi) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 11 , UU. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang bahwa, tanggapan Penasehat Hukum tentang keterangan saksi ahli ini, dikatakan bahwa saksi tidak tahu tentang dari mana dan milik siapa barang bukti tersebut, Majelis berpendapat bahwa memang yang akan diminta isi kesaksian seorang saksi ahli hanya tentang keahliannya dan inilah yang membedakan antara saksi ahli dan saksi biasa, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 186 KUHP yakni keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan, selanjutnya tentang bukti surat oleh Penasehat Hukum dikatakan tidak pernah ditunjukkan dan bahkan tidak dikenal dalam persidangan, karena yang ada adalah hasil laboratories kriminalistik, tentang hal ini majelis berpendapat bahwa menunjuk pada pasal 187 KUHP berbunyi bahwa surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat 1 huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, hal mana sudah jelas bahwa saksi ahli tersebut sebelumnya telah melakukan sumpah jabatan, sehingga apa yang dituangkan dalam bentuk surat telah memenuhi pengertian alat bukti surat ;

Menimbang bahwa, tentang elemen tidak memenuhi pasal 12 ayat 3, dimana bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut : Psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan ;

Tentang hal ini menurut Majelis tidak perlu ditafsirkan lagi, karena undang - undang telah jelas mengatur untuk psikotropika golongan I hanya pabrik obat dan pedagang besar farmasi yang mempunyai otoritas dan hanya kepada lembaga penelitian/pendidikan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;

Didalam persidangan terungkap barang bukti ekstasi tersebut ditemukan didalam sebuah kamar di Apartemen Mal Taman Angrek, milik Steven dan yang menurut saksi Lim Jit Wee serta Asiok adalah bagian dari yang telah diedarkannya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya tentang elemen Mengedarkan, ini adalah merupakan elemen atau bagian yang sangat penting yang menyangkut apakah yang dimaksud mengedarkan itu dan apakah terdakwa termasuk mengedarkan dan bagaimana mengedarkannya (modus operandi) ;

Menimbang bahwa, penjelasan dalam pasal 59 baik ayat 1, 2 maupun 3 dikatakan cukup jelas ;

Menimbang bahwa, didalam ketentuan umum pasal 1 pada butir 5 ditegaskan bahwa yang disebut Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan ;

Menimbang bahwa, menurut Majelis tidak perlu ditafsirkan lagi dengan berbagai macam pengertian, karena sudah cukup jelas, yakni kalau Peredaran adalah kata sifat yakni menunjukkan bentuk kegiatan, sedangkan mengedarkan adalah kata kerja yakni suatu kegiatan, dan substansinya adalah Pemindahtanganan;

Menimbang bahwa, tentang pengertian memindahtangankan ini tidak mesti dilakukan secara langsung, fisik, setangan, melainkan dapat juga dilakukan melalui dan menggunakan media apapun, diantaranya melalui alat - alat elektrik seperti e mail, telepon, internet, dalam bentuk perintah, sebagai contoh transfer uang melalui ATM ;

Menimbang bahwa, Lim Jit Wee alias kim adalah salah satu saksi yang menerangkan bahwa ia mengirimkan atau menyalurkan ekstasi tersebut dengan cara memasukan kedalam mobil yang telah diparkir di Ancol berangkat dari Mal Taman Anggrek, dimana mobil dalam keadaan tidak terkunci dan ia melakukan sudah sekitar 60 kali, akan tetapi didalam catatan diketahui sebanyak 91 kali, baik yang diperintah oleh Andrew secara langsung maupun oleh terdakwa Jat Lie Chandra alias Cece melalui telepon HP ;

Menimbang bahwa, saksi selanjutnya menerangkan bahwa selain dirinya, yang menyalurkan ekstasi juga Chua Lik Chang alias Asiok dengan tujuan ke hotel hotel, diantaranya ke Hotel Peninsula, akan tetapi saksi hanya menunggu di parkiran.

Menimbang bahwa, saksi pernah bertemu terdakwa sebanyak tiga kali, diantaranya di restaurant Mal Taman Anggrek bersama Andrew dan Steven, akan tetapi duduk tidak berdekatan, yang dikatakan bahwa itu adalah Jat Lie Chandra istri Monas ;

Menimbang bahwa, saksi pernah mendapat pesan dari Andrew bahwa kalau tidak ada Andrew, perintah terdakwa Cece dapat dilaksanakan dan saksi mengetahui terdakwa Cece pernah memerintah untuk mengirimkan ekstasi kedalam mobil di Ancol melalui telepon HP, karena yang muncul didalam HP adalah nama M / Tai yang artinya adalah istri Monas atau Terdakwa, Nomor tersebut diberi oleh Andrew yang telah di set dalam HP, dan apabila telah selesai saksi melaporkan kembali pada terdakwa melalui HP ;

Menimbang bahwa, saksi juga pernah disuruh terdakwa melalui telepon untuk menyerahkan kaleng dan botol di parkiran Taman Anggrek, dan ketika terdakwa sudah berada diparkiran ada seseorang yang memberi kode dan akhirnya diserahkan ;

Menimbang bahwa, menurut majelis fakta tersebut sudah cukup membuktikan bahwa terdakwa pernah ikut memerintah untuk menyalurkan ekstasi melauai telepon HP, dengan pertimbangan bahwa antara perintah yang dilakukan dengan bukti buku registrasi peredaran ekstasi saling bertautan, dan tidak ada lagi pihak lain yang mengetahui siapa Lim Jit Wee alias Kim beserta No HP nya yang berperan sebagai kurir, kecuali mereka yang berada dalam satu kelompok yakni diantaranya terdakwa ;

Menimbang bahwa, perintah terdakwa ketika menyuruh saksi menyerahkan kaleng dan botol kepada Monas di parkir Taman Anggrek juga terlaksana, dalam arti sebelumnya tentunya sudah ada janji atau komunikasi antara terdakwa dan Monas ;

Menimbang bahwa, saksi dari kepolisian yang menangkap terdakwa yakni Tiyas Habibi dan Gusti S Basri menerangkan bahwa telah melakukan penangkapan terdakwa atas keterangan saksi Lim Jit Wee yang menyebut nama Jat Lie Chandra sebagai yang ikut menyuruh mengantarkan ekstasi, dimana terdakwa ditangkap di rumah kontrakan barunya di daerah Cinere, Depok, 5 hari setelah saksi Lim Jit Wee di tangkap ;

Menimbang bahwa, saksi Ahmad Albar menerangkan bahwa terdakwa datang kerumahnya dengan menginap dan meminta ditemani mencari rumah kontrakan, dan ketika datang terdakwa mengatakan akan menyelamatkan diri ;

Menimbang bahwa, bukti bukti lain berupa buku buku catatan keluarinya ekstasi, yang menunjukkan ada inisial tulisan M/Tai yang artinya istri Monas atau terdakwa ;

Menimbang bahwa, terdakwa dipersidangan juga telah menyangkal berita acara pemeriksaan di kepolisian dengan alasan tidak membaca, tidak mengatakan demikian dan tidak benar, walaupun telah ada juga berita acara konfrontir, dimana didalam berita acara itu terdakwa mengatakan bahwa saling mengenal Lim Jit Wee alias Kim, Steven maupun Andrew seta keterlibatannya dalam menyuruh Lim Jit Wee dalam mengantarkan ekstasi ;

Menimbang bahwa, terdakwa meneangkan bahwa setelah mendengar tanggal 21 Nopember 2007, dimana suaminya tertangkap, terdakwa melarikan diri kekuningan ketempat adiknya ;

Menimbang bahwa, khusus mengenai penyangkalan terdakwa ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung No. 229K / Kr / 1959, tanggal 23 Februari 1960, bahwa pengakuan atau keterangan terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut anpa alasan yang mendasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa ;

Menimbang bahwa, pembuktian diatur didalam pasal 183 KUHP yang terdiri dari :

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan terdakwa ;

Menimbang bahwa, keterangan saksi Lim Jit Wcc alias Kim dibawah sumpah yang menerangkan bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran dengan menyuruh saksi melalui telepon untuk menyerahkan kedalam mobil kosong di ancol dan saksi juga pernah mendapat gaji dari terdakwa melalui Andrew ;

Menimbang bahwa, tentang hal ini Penasihat Hukum keberatan karena merupakan Testimonium de auditu dan satu saksi bukan saksi ;

Menimbang bahwa, untuk itu perlu pula diketengahkan dan dipahami pasal 185 butir 6 yang berbunyi : dalam menilai keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya ;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya ;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;

Menimbang bahwa, dengan demikian keraguan Penasehat Hukum Terdakwa yang mempertanyakan siapakah M/Tai itu dapat dikesampingkan apabila dikaitkan pasal diatas, dengan pertimbangan :

- Saksi Lim Jit Wee alias Kim mengatakan bahwa didalam HP nya telah di set No HP terdakwa dgn inisial M/Tai , atas pemberitahuan dari Andrew ;
- Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di restaurant ;
- Saksi pernah disuruh melalui telepon untuk mengantar botol dan kaleng yang ada isinya untuk diserahkan ke Monas (suami) Terdakwa diparkiran Taman Angrek, dan ketika sudah berada diparkiran Monas muncul, disini dapat disimpulkan siapa lagi kalau bukan Terdakwa HP yang berinisial M/Tai itu ;

- Saksi sudah 60 kali lebih mengantar ekstasi ke ancol, diantaranya perintah terdakwa melalui HP, hal ini sama dengan apa yang disampaikan Steven kepada Lim jit Wee alias Kim bahwa kalau Andrew tidak ada maka perintah terdakwa ikuti saja ;
- Buku buku catatan banyak menunjukkan inisial M/Tai yang berkaitan dengan pengiriman ekstasi maupun catatan keuangan ;

Menimbang bahwa, pasal 185 ayat 2 KUHAP menegaskan bahwa satu saksi tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, akan tetapi pada ayat 3 ditegaskan bahwa ketentuan ayat 2 tidak berlaku apabila disertai alat bukti yang sah lainnya ;

Menimbang bahwa, alat bukti lain adalah petunjuk, pada pasal 188 ayat 1 disebutkan bahwa Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, selanjutnya didalam ayat 2 ditegaskan bahwa petunjuk dapat diperoleh dari :

- a. keterangan saksi ;
- b. surat ;
- c. keterangan terdakwa ;

Menimbang bahwa, tentang keterangan saksi dalam pasal 185 ayat 4 ditegaskan bahwa keterangan Beberapa orang saksi yang berdiri sendiri - sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat dipakai sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu sama lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian ;

Menimbang bahwa, saksi Ahmad Albar pada hari kelima setelah terbongkarnya kasus ini pada tanggal 21 Nopember 2007 dimana tanggal 25 Nopember 2007 Terdakwa datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa akan menyelamatkan diri ;

Menimbang bahwa, setelah Terdakwa mendengar bahwa suaminya ikut tertangkap tanggal 21 Nopember 2007, terdakwa langsung melarikan diri kekuningan ketempat adiknya, hingga akhirnya mencari kontrakan dengan bantuan Ahmad Albar ;

Menimbang bahwa, terdakwa mempunyai beberapa tempat tinggal diantaranya di Sunter Jakarta Utara, justru dibiarkan kosong;

Menimbang bahwa, menurut Majelis scandainya terdakwa tidak terlibat tidak perlu sibuk meninggalkan rumah dan mencari rumah kontrakan untuk tempat tinggalnya;

Menimbang bahwa, perbuatan atau kejadian atau keadaan lain yakni adanya buku - buku catatan keluarnya ekstasi yang terdapat inisial nama M/Tai atau istri Monas yakni Terdakwa;

Menimbang bahwa, dari uraian diatas sekaligus telah menjawab pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, dan Majelis berpendapat bahwa unsure kedua yakni Mengedarkan psikotropika golongan I yang tidak sesuai pasal 12 ayat 3, telah terbukti secara hukum;

Menimbang bahwa, unsure ketiga yakni Secara Terorganisasi;

Menimbang bahwa, didalam undang - undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika maupun dalam penjelasan pasalnya tidak menguraikan pengertian Terorganisasi hanya tersurat bahwa adanya peredaran gelap psikotropika, akan tetapi justru dalam penjelasan umum U.U. No 22 tahun 1997 jo. Pasal 78 ayat 3 U.U. No 22 tahun 1997 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud secara terorganisasi yakni tindak pidana tersebut dilakukan oleh sekelompok orang, secara rapih, tertib dan rahasia serta mempunyai jaringan Nasional dan Internasional;

Menimbang bahwa, Penasehat Hukum Terdakwa mengambil pengertian Organisasi dari kamus Besar Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadarminta tentang pengertian organisasi yakni adanya kelompok kerja sama antara orang - orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama, yang menurutnya bersesuaian dengan Websters New Twentieth Century Dictionaryn Unabridged Second Edition - Deluxe color Page 1260, yang dimaksud dengan organisasi adalah suatu kesatuan dari elemen elemen yg terkonsolidasi, dimana secara keseluruhan adalah sangat tersistematisasi, terutama menyangkut kumpulan orang - orang, untuk melakukan suatu tujuan tertentu, mis: Klub, perkumpulan;

Menimbang bahwa, terlalu banyak definisi tentang terorganisasi (organisasi) dapat diperoleh dari pendapat siapapun dan dibuku manapun, akan tetapi Majelis akan menitik beratkan pada pengertian pada penjelasan umum didalam UU. No.22 tahun 1997 tentang Narkotika yang menitik beratkan dilakukan oleh sekelompok orang, secara rapih, tertib dan rahasia dengan jaringan nasional dan internasional ;

Menimbang bahwa, harus pula diketahui bahwa pengertian terorganisasi (organisasi) ini harus dikaitkan dengan kejahatan, tidak organisasi an sich yang dapat ditafsirkan secara luas, sebagaimana juga di tegaskan dalam kamus hukum " Dictionary of Law " pada halaman 192 bahwa Organised Crime is Criminal Activities Which are Run as a Business, with groups of Specialis Criminals, Assistants, Security Staff";

Menimbang bahwa, apabila kita melihat fakta dipersidangan tampak bahwa fase pertama yakni fase memasukan barang dari Luar Negeri, melalui pelabuhan laut ke Indonesia hingga barang tersimpan di gudang Taman Palem Lestari B - 8, yang semuanya diatur oleh Christian, pada fase kedua yakni mengedarkan barang ekstsasi untuk dijual :

1. Bahwa pertama - tama telah datang sebuah container yang menurut dokumen berasal dari Hongkong dan berisi tepung terigu sebagaimana diterangkan oleh saksi Lim Jit Wee alias Kim, yang kesemuanya diatur oleh Christian, mulai keluarnya dari pelabuhan hingga dibawa ke gudang Taman Palem Lestari B - 8, Jakarta Barat ;
2. Bahwa saksi Lim Jit Wee alias Kim juga menerangkan bahwa Christian mengawasi penurunan barang dari dalam container kedalam gudang, yang dikemas dalam bentuk kotak - kotak kardus ;
3. Bahwa selanjutnya dari gudang Taman Palem Lestari dibawa ke Apartemen Taman Anggrek, untuk selanjutnya diedarkan ;
4. Bahwa oleh saksi Lim Jit Wee alias Kim dan Chua Lik Chuang alias Asiok ekstasi diedarkan atas perintah Andrew maupun terdakwa Jat Lie Chandra, untuk Lim Jit Wee, diserahkan dalam mobil yang diparkir diancol dalam keadaan kosong serta tidak terkunci, sedangkan Chua Lik Chang alias Asiok mengedarkan ke Hotel dan Diskotik ;
5. Bahwa hasil penjualan disimpan didalam Bank dalam bentuk tabungan atas nama Christian yang alamatnya didalam rekening tersebut ternyata fiktif, sebagian ditemukan secara tunai pada waktu penggerebekan di Mal Taman Anggrek uang sejumlah Rp.925.000.000,- dan \$ 70.000. Singapura ;

Menimbang bahwa, selanjutnya dari fakta dipesidangan juga tampak bahwa adanya suatu peristiwa yang misterius, rapih, tertib dan rahasia, diantaranya :

1. Terdapat pembukuan baik mengenai peredaran ekstasi yang dilakukan Andrew, Chua Lik Chang alias Asiok maupun Lim Jit Wee alias Cece maupun masalah keuangan yang dipegang oleh Christian ;
2. Hal - hal yang bersifat rahasia :
 - a. Diantara anggota kelompok yakni Steven, Andrew, Jat Lie Chandra, Chua Lik Chang, Lim Jit Wee alias Kim dan Arifin diusahakan seminim mungkin mengetahui atau kenal, sebagaimana ketika mereka bertemu di café atau restaurant, terutama Lim Jit Wee alias Kim duduk secara terpisah dan tidak ada komunikasi ;
 - b. Semua komando melalui telepon, sehingga seminim mungkin antara mereka bertemu ;
 - c. Menggunakan inisial atau nama samaran, seperti M / Tai dalam bahasa Mandarin yang artinya istri Monas (terdakwa) ;
 - d. Lim Jit Wee alias Kim selalu mengambil barang (bungkusan ekstasi) untuk dikirim kedalam mobil yang diparkir diancol, berasal dari atas meja ruang tamu dikamar Apartemen Taman Anggrek, bukan dari seseorang ;
 - e. Mobil yang diparkir diancol dimana saksi Lim Jit Wee alis Kim memasukan bungkusan ekstasi, dalam keadaan tidak terkunci dan kosong, sehingga tidak diketahui siapa yang membawa ;
 - f. Buku tabungan atas nama Christian yang oleh PPATK diprediksi adanya transaksi keuangan yang mencurigakan, ternyata alamat dalam rekening atas nama Christian ternyata fiktif, begitu pula pengirim uang tidak jelas ;

Menimbang bahwa, walaupun mata rantai seolah - olah terputus, tapi sebenarnya semuanya nyambung dalam arti berjalan sebagaimana mestinya, perintah atau komando dan yang diperintah atau kurir berjalan sesuai rencana, termasuk kemana harus dikirim, begitu pula hasil penjualan terkumpul dalam tabungan, semua komando dengan menggunakan HP ;

Menimbang bahwa, Majelis tidak sependapat dengan saksi Djisman Samosir, SILMIL yang diajukan Penasehat Hukum, sebagai saksi Ahli, karena isi kesaksiannya cenderung pada pendapat pribadi dan tidak menunjuk pada referensi tertentu, sebagai contoh saksi mengatakan bahwa apabila ada yang DPO atau mata rantai terputus karena ada yag meninggal, maka tidak ada

jaringan atau tidak terorganisir, hal ini jelas kurang tepat karena oleh undang - undang kejahatan semacam ini dikatakan sebagai peredaran gelap, rahasia, memang diusahakan seperti terputus dan tidak saling mengenal, akan tetapi faktanya semua komunikasi nyambung dan berjalan, ini dapat dilihat bahwa untuk Lim Jit Wee alias Kim sendiri sudah mengantarkan sebanyak 60 kali lebih kedalam mobil yang diparkir diancol, bila dalam buku catatan bahkan sudah sebanyak 91 kali ;

Menimbang bahwa, dari uraian fakta diatas majelis berpendapat bahwa unsure terorganisasi telah terbukti secara hukum ;

Menimbang bahwa, karena seluruh unsure dalam dakwaan kesatu primer ini telah terbukti dan telah menimbulkan keyakinan pada majelis adanya suatu peristiwa pidana dan terdakwa adalah pelakunya maka majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGEDARKAN PSIKOTROPIKA GOLONGAN I SECARA TERORGANISASI sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer pasal 59 ayat 1 (c) jo ayat 2 U.U.R.I. No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang bahwa, karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan kesatu subsider atau dakwaan kedua primer subsider tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akan mengkaji pada dakwaan ketiga yakni pasal 62 UU RI No 5 tahun 1997 tentang psikotropika yang unsure - unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika ;

Menimbang bahwa, tentang unsure pertama barang siapa yang dalam hal ini adalah terdakwa Jat Lie Chandra, menurut Majelis tidak perlu dibuktikan Lagi, karena sudah terbukti pada saat membuktikan dakwaan kesatu primer ;

Menimbang bahwa, unsure kedua yakni tanpa hak, memiliki menyimpan dan atau membawa psikotropika ;

Menimbang bahwa, pengertian tanpa hak ini dimaksudkan tanpa ijin yang berhak atau yang mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin atau yang berwenang baik instansi maupun perorangan ;

Menimbang bahwa, sebagaimana diketahui bahwa kepemilikan psikotropika berdasar pasal 14 UURI No. 5 tahun 1997 hanya dapat dilakukan oleh Apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, dimana terdakwa tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan yang sah ;

Menimbang bahwa, psikotropika yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan pada waktu tertangkap di Cinere, Depok maupun yang ditemukan dirumahnya di Komplek Griya Inti Sentosa, blok J No.27, Jl. Lestari, Jakarta Utara berupa :

1. Dua buah bong sebagai alat penghisap shabu , satu buah sedotan plastic dan satu buah sedotan kaca ;
2. 34 lembar @ 10 tablet erimin 5 atau sebanyak 340 butir ;

Yang berdasar hasil laboratories No.132 / I / 2008 / Lab Narkoba / Pus T&R, tertanggal 8 Januari 2008, adalah termasuk psikotropika golongan IV ;

Menimbang bahwa, terdakwa menyangkal bahwa itu miliknya, karena terdakwa sudah lama meninggalkan rumah dan itu milik teman suaminya yang tertinggal ;

Menimbang bahwa, menunjuk pada pasal 184 ayat 2, yang berbunyi bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan, dan berdasar pasal tersebut Terdakwa tidak membuktikan sebaliknya, walaupun secara umum telah diketahui bahwa barang yang ada didalam rumah seseorang, secara otomatis penghuni adalah sebagai pemiliknya ;

Menimbang bahwa, dengan demikian karena semua unsure telah terbukti dan menimbulkan keyakinan Majelis, sehingga Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki, menguasai psikotropika golongan IV sebagaimana dalam dakwaan ketiga pasal 62 UURI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika ;

Menimbang bahwa, sepanjang persidangan tidak ada hal - hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang bahwa, karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi hukuman dan Majelis akan menghukum juga dengan pidana denda ;

Menimbang bahwa, majelis juga akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus psikotropika ;
- Terdakwa membrikan keterangan yang berbelit - belit ;
- Barang bukti yang ditemukan dalam jumlah yang sangat besar ditambah yang telah diedarkan oleh salah satu kurirnya yakni Lim Jit Wee alias Kim hingga 91 kali dengan jumlah setiap kali skitar 5000 s/d. 10.000. butir ;
- Bahwa peredaran gelap dalam jumlah yang besar ini dapat merusak bangsa, bahkan dapat menghancurkan Negara ;

Hal hal yang meringankan :

- Majelis tidak menemukan hal - hal yang meringankan, karena Terdakwa tidak mengaku dan selalu menyangkal, dengan demikian tidak ada rasa penyesalan atas perbuatannya walaupun dilain pihak terdakwa mohon keringanan ;

Menimbang bahwa, setelah dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan, maka Putusan yang akan diambil dianggap telah patut , layak dan adil ;

Menimbang bahwa, menanggapi pembelaan dari Terdakwa yang memohon kepada hati nurani Majelis dalam menjatuhkan putusan, Majelis berpendapat bahwa hati nurani harus diberikan secara obyektif, terukur dan mewakili kepentingan yang lebih besar ;

Menimbang bahwa, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa, seluruh barang bukti akan diputus sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, sampailah majelis pada amar putusan ;

Menyandarkan pada hukum yang berlaku dan peraturan perundangan yang bersangkutan, khususnya pasal Bab XVI, bagian kesatu s/d bagian ke empat KUHAP jo pasal 59 ayat 1 (c) dan ayat 2 , UURI. No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

MENGADILL

- Menyatakan Terdakwa **JAT LIE CHANDRA** alias **CECE**, tersebut cecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGEDARKAN PSIKOTROPIKA GOLONGAN I SECARA TERORGANISASI DAN TANPA IAK MEMILIKI, MENGUASAI PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV** " ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan Pidana **MATI** dan Pidana denda sebesar **RP. 750.000.000,-** (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Barang bukti yang disita di Jl. Kedondong Blok A Kav. 220, Cinere Kec. Limo Depok, di dalam kamar **AHMAD ALBAR** berupa sebuah tas berisi 2 (dua) buah bong sebagai alat penghisap shabu dari botol You C 1000, satu buah sedotan plastik dan satu buah sedotan yang terbuat dari kaca, 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip transparan dan satu buah korek api, disita sewaktu dilakukan penangkapan tanggal 26 Nopember 2007 ;
 2. Sebuah botol kecil bekas kosmetik warna putih butek bekas tempat psikotropika diduga jenis shabu ;
 3. 34 (tiga puluh empat) lembar @ 10 tablet Erimin 5 diduga Psikotropika golongan IV atau sebanyak 340 butir tablet ;
 4. Satu bungkus plastik besar didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik butiran tablet diduga psikotropika jenis ekstasi dengan logo "**STAR**", "**PS**", "**T**", dengan berat 3945 gram atau sebanyak \pm 11.000 butir, kemudian diambil / disisihkan sebanyak 325 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabor Polri, US-DEA dan AFP, sehingga sisa tinggal 10.675 butir ;

5. Dos I A dengan jumlah 17 plastik berisi ekstasi warna biru berlogo "STAR" dengan berat 34.825 gram atau sebanyak \pm 85.000 butir, kemudian diambil / disisihkan sebanyak 1.190 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabor Polri, sehingga sisa tinggal 83.810 butir ;
6. Dos I B dengan jumlah 18 plastik berisi ekstasi warna biru berlogo "STAR" dengan berat 38.948 gram atau sebanyak \pm 90.000 butir kemudian diambil / disisihkan sebanyak 1.260 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabor Polri, sehingga sisa tinggal 88.740 butir ;
7. Dos II dengan jumlah 22 plastik berisi ekstasi warna kuning berlogo "PS" dengan berat 6.330 gram atau sebanyak \pm 21.420 butir, kemudian diambil / disisihkan sebanyak 640 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabor Polri, sehingga sisa tinggal 20.780 butir ;
8. Dos III dengan jumlah 11 plastik berisi ekstasi warna krem berlogo "PANAHA" dengan berat 14.817 gram atau sebanyak \pm 54.550 butir, kemudian diambil / disisihkan sebanyak 770 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabor Polri, sehingga sisa tinggal 53.780 butir ;
9. Dos IV dengan jumlah 23 plastik berisi ekstasi warna krem berlogo "T", "MITSUBISHI", "PANAHA" dengan berat 30.699 gram atau sebanyak \pm 113.900 butir, kemudian diambil / disisihkan sebanyak 1.670 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabor Polri, sehingga sisa tinggal 112.230 butir ;
10. Dos V dengan jumlah plastik berisi ekstasi warna Pink berlogo "BINTANG" dengan berat 23.798 gram atau sebanyak \pm 55.000 butir, kemudian diambil / disisihkan sebanyak 775 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabor Polri, sehingga sisa tinggal 54.225 butir ;
11. Dos VI dengan jumlah 5 plastik berisi ekstasi warna krem, biru, Pink dan Kuning berlogo "STAR", "T", "MITSUBISHI", "BINTANG" dan 7 toples warna biru, Pink, Krem, dengan berat 6.592 gram atau sebanyak \pm 18.234 butir, kemudian diambil / disisihkan sebanyak 466 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabor Polri, sehingga sisa tinggal 17.768 butir dan 11 bungkus bubuk (ekstasi hancur) seberat 429 gram dan satu bubuk ekstasi rusak seberat 176 gram ;
12. Dos VII berisi 24 kaleng Red Phosporus @ 500 gram, kemudian diambil / disisihkan sebanyak 2 kaleng untuk kepentingan pemerilsaan Puslabor Polri, sehingga sisa tinggal 22 kaleng ;

13. Lodium kristal 500 gram sebanyak 3 (tiga) botol, kemudian diambil / disisihkan sebanyak 1 botol untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisa tinggal 2 botol dan satu buah HP ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1. 4 (empat) buah buku Tabungan Tahapan Bank BCA atas nama JAT LIE CHANDRA ;

2. 1 (satu) buku Suer Pundi Bank BII No. Rek. 1 - 083 - 018472 atas nama JAT LIE CHANDRA ;

3. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri No. Rek. 120 - 00 - 0234766 - 9 atas nama JAT LIE CHANDRA ;

4. 1 (satu) Kartu Kredit BNI No. 4105 0500 1020 2810 atas nama JAT LIE CHANDRA ;

5. 1 (satu) Kartu Kredit BCA No. 5409 1242 8000 2944 atas nama JAT LIE CHANDRA ;

6. 1 (satu) Kartu Kredit BII No. 5104 8130 0021 6556 atas nama JAT LIE CHANDRA ;

7. 1 (satu) Kredit LIPPO Bank No. 4265 3527 9302 0485 atas nama JAT LIE CHANDRA ;

8. 1 (satu) Kartu Kredit HSBC No. 001 371582 086 atas nama CHANDRA JL;

9. 4 (empat) lembar catatan - catatan uang ;

10. 1 (satu) buku tulis warna hijau bergaris bertulisa Classique Design diduga berisi catatan - catatan uang ;

11. 1 (satu) buah buku tulis warna ungu dan merah jambu bergaris bergambar boneka dan bertulisan Amel diduga berisi catatan - catatan uang ;

12. 1 (satu) buku tulis warna hijau muda bergambar Pemain Bola Argentina No.18 diduga berisi catatan - catatan uang ;

13. Surat - surat, dokumen - dokumen dan barang - barang bukti lain diduga terkait dengan tindak pidananya ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

1. Uang Rupiah sebanyak Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah), dan mata uang Singapura \$ 70.000,- (tujuh puluh dolar Singapura);
2. Mobil Kijang Kapsul warna Coklat No. Pol. B - 7870 ZO.;

Dirampas untuk Negara ;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 11 September 2008, oleh kami **HESMU PURWANTO, SH. MH.** Sebagai ketua Majelis, **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH. MH.** dan **EBO MUALA MAULANA. SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 September 2008, oleh kami **HESMU PURWANTO, SH. MH.** dengan susunan Majelis seperti tersebut diatas, didampingi **NELLY RUSLL SH.** Panitera Pengganti, dihadiri **BAMBANG SUHARJADI, SH.** Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA I

1. SINGGIH B.P. SH. MH.

2. EBO MUALA MAULANA. SH.

HAKIM KETUA TSB.

HESMU PURWANTO. SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

NELLY RUSLL SH.